



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN 2024
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal, perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2025;
 6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 8. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 114 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020-2024;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 11. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Piagam Pengawasan Intern Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 12. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 13. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penetapan Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

14. Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 21/PWS.08/I/2024 hal
Instruksi dan Arahan Inspektur Jenderal Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR
13 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal
Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal ini.

KEDUA : Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal
Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan
untuk memberikan acuan bagi pelaksanaan kegiatan pengawasan
Inspektorat Jenderal Tahun 2024.

KETIGA : PKPT dapat dievaluasi dan disesuaikan, dengan mempertimbangkan
perkembangan kondisi strategis Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perubahan prioritas pengawasan
berdasarkan arahan Menteri, Inspektur Jenderal dan/atau
perkembangan manajemen risiko di Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Surat Keputusan ini
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Inspektur Jenderal mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2024
INSPEKTUR JENDERAL,



Teguh, S.H.,M.H.
NIP. 19651025 199203 1 002

Tembusan:

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
2024 DI KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis dan terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang bersih. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Inspektorat Jenderal diberikan amanah untuk menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Inspektorat Jenderal berperan dalam memberikan *early warning* untuk mencegah segala bentuk penyimpangan, terlebih penyimpangan yang terkait keuangan negara. Untuk mewujudkan hal tersebut Inspektorat Jenderal harus didukung oleh sistem dan metode kerja yang berintegritas, dijalankan konsisten, sehingga kredibilitas dan marwah APIP akan terbangun. Pengawasan yang dilakukan bukan untuk mencari kesalahan atau ketidakpatuhan, tetapi mencari akar permasalahan dan memberikan solusi nyata terhadap perbaikan yang efektif melalui kegiatan pengawasan intern. Oleh karenanya APIP berperan sebagai *strategic partner* dan *trusted advisor* bagi manajemen dan pimpinan.

Hal yang tidak kalah pentingnya APIP harus selalu meningkatkan kemampuan para auditornya. Tidak hanya kemampuan dalam bidang pengawasan, tetapi juga pengetahuan dan pemahaman yang baik atas tata Kelola dan proses bisnis pada kegiatan pengawasan yang dilakukan. Kegiatan pengawasan intern oleh APIP diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dimana kegiatan pengawasan intern dapat dilakukan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan lainnya.

Dalam implementasinya kegiatan pengawasan yang dilakukan mengacu pada ketentuan dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang merupakan kegiatan yang saling berkaitan dengan penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan pemberian jasa konsultasi (*consulting activities*). Sedangkan dalam pengaturan mekanisme pengawasannya agar lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien diperlukan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

B. ISU STRATEGIS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERN

Isu strategis pengendalian dan pengawasan intern sebagaimana tertuang pada Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomo 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

1. Isu Strategis Internal, antara lain:
 - a. pengawasan internal belum sepenuhnya dirasakan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi;
 - b. keterbatasan sumber daya manusia bidang pengawasan; dan
 - c. belum optimalnya pemanfaatan informasi teknologi bidang pengawasan.
2. Isu Strategis Eksternal, antara lain:
 - a. belum optimalnya kualitas reformasi birokrasi dalam menuju *good governance*;
 - b. belum optimalnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 - c. masih banyaknya temuan hasil audit BPK RI yang berpotensi mengakibatkan turunnya opini terhadap laporan keuangan;
 - d. belum optimalnya tindak lanjut hasil pengawasan;
 - e. banyaknya pengaduan terkait penggunaan dana desa; dan
 - f. penugasan baru dan/atau penugasan tambahan, serta tugas direktif dari Presiden.

Adapun beberapa isu strategis internal dan eksternal yang belum tertuang dalam Kebijakan Pengawasan adalah:

- a. belum terukurnya dampak atas pelaksanaan proses bisnis di Lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
- b. pelaksanaan pengawasan khususnya audit internal masih terfragmentasi sehingga belum mampu menjawab ketercapaian tujuan organisasi pada level kementerian secara komprehensif; dan
- c. keterbatasan sumber daya anggaran pengendalian dan pengawasan internal karena adanya *Automatic Adjustment* dari tahun 2020 – 2024.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah untuk memberikan panduan dalam perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan serta pelaporan pengawasan serta menyelaraskan rencana kegiatan Pengawasan Intern Tahun Anggaran 2024 agar dapat memberikan simpulan kegiatan pengawasan yang lebih komprehensif sehingga mampu untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Sasaran penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi adalah terselenggaranya kegiatan pengawasan intern secara efektif, efisien dan ekonomis, serta meningkatkan kualitas tata Kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup PKPT ini yaitu penugasan/kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi *assurance* dan *consulting*. Kegiatan *assurance* meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sedangkan kegiatan *consulting* meliputi asistensi, sosialisasi, dan konsultasi.


E. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meliputi:

1. Tugas
Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Fungsi
 - a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
 - b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
 - e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

F. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1
Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal



G. OBJEK PENGAWASAN (AUDITI)

Lingkup Pengawasan Inspektorat Jenderal diatur pada Permendes No 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai berikut:

Tabel 1
Objek Pengawasan Inspektorat Jenderal

No	Inspektorat	Objek Pengawasan	Jumlah Satker
1	Inspektorat I	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPSDM)	1 Pusat 9 Balai/Daerah
		Sekretariat Jenderal (Setjen)	1 Pusat
2	Inspektorat II	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Ditjen PEI)	1 Pusat
		Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PPDT)	1 Pusat
3	Inspektorat III	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen PPKTRANS)	1 Pusat 2 Satker Dekon 87 Satker TP
		Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPI)	1 Pusat
4	Inspektorat IV	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (Ditjen PDP)	1 Pusat
		Inspektorat Jenderal	1 Pusat
5	Inspektorat V	Investigasi Khusus dan Pengaduan Dana Desa	-
Total Satker			92

Sumber: Permendes PDPT No. 15 Tahun 2020

Pada Tahun 2023 terdapat 105 objek pengawasan di Inspektorat Jenderal yang terdiri dari 8 Satker Pusat dan 98 Satker Daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan Inspektorat Jenderal khususnya terhadap kegiatan yang bersifat khusus atau terkait pengaduan – pengaduan telah dibentuk Inspektorat Investigasi dengan peran melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, tindak lanjut pengaduan masyarakat, dan penugasan lain yang berdasarkan instruksi khusus Menteri dan/atau Inspektur Jenderal yakni unit kerja Inspektorat V yang dibentuk menangani Investigasi dan Penanganan Pengaduan Dana Desa.

H. SUMBER DAYA MANUSIA

Dukungan sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal berjumlah 197 Pegawai ASN dan pengaturan terhadap personil yang ada dilakukan dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Pendayagunaan aparatur ini juga dimaksudkan untuk memperoleh pencapaian kinerja yang berdaya guna dan berhasil guna. Adapun rincian sumber daya manusia (SDM) Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah SDM di Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2024

1	Jabatan Struktural	14
2	Jabatan Fungsional Auditor	80
3	Jabatan Fungsional Analisis SDM Aparatur	4
4	Jabatan Fungsional Perencana	7
5	Jabatan Fungsional Arsiparis	8
6	Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian	1
7	Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan APBN	3
8	Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	1
9	Jabatan Pelaksana	23
10	CPNS	1
11	Tenaga penunjang	32
12	Pengemudi	10
13	Pramubakti	13
	Jumlah	197

Sumber: *JF SDM Aparatur Sekretariat Inspektorat Jenderal, 2 Januari 2024*

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan Pengawasan (Jakwas) merupakan rencana pengawasan 5 (lima) tahunan dalam rangka mengawal fokus utama pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
2. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah rencana dan pedoman terhadap seluruh aktivitas pengawasan intern yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan kebijakan pengawasan intern dan isu-isu strategis nasional di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun tersebut dan Direktif Presiden atau Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan berjalan secara efisien dan

efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawas Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama, Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
5. Auditi adalah orang/intansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai objek penugasan audit oleh Auditor atau APIP
6. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, Lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang – undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
7. Kendali Mutu Audit (KMA) APIP adalah metode metode yang digunakan untuk memastikan bahwa APIP dan Auditornya telah memenuhi kewajiban profesionalnya kepada audit maupun pihak lain.
8. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan bahwa secara operasional telah dilaksanakan efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
9. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independent, objektif dan professional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

10. Audit Kinerja yaitu audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas
11. Audit Dengan Tujuan Tertentu yaitu audit yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar audit atas aspek keuangan tertentu dan audit kinerja.
12. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
13. Reviu adalah penelaahan ulang bukti bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma telah ditetapkan.
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
15. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
16. Konsultansi (*consultancing*) adalah kegiatan pelayanan terhadap pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis.
17. Bimbingan teknis adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntunan atau nasihat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis.
18. Asistensi/Pendampingan adalah kegiatan membantu instansi/lembaga/unit kerja dalam rangka mempelancar tugas dan memberi nilai tambah bagi instansi/Lembaga tersebut.
19. Sosialisasi adalah proses pemberian, pengadaptasian, penyesuaian, pengenalan, dan penjabaran informasi.
20. Kehematan adalah penggunaan sumber daya input secara minimal dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
21. Efisiensi adalah perbandingan output yang optimal terhadap input tertentu yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

22. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya dan menentukan apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah.
23. Kinerja yang hemat adalah capaian kinerja dimana suatu program/kegiatan/manajemen kerja telah dilaksanakan dengan menggunakan input yang sesuai dan tata cara yang baik sehingga misi/tujuan dapat tercapai dengan optimal secara tepat jumlah.
24. Kinerja yang efisien adalah capaian kinerja dimana output yang telah ditetapkan menggunakan input seminimal mungkin, tepat sasaran dan tepat waktu.
25. Kinerja yang efektif adalah capaian kinerja dimana manfaat atau dampak dari suatu pencapaian tujuan dari kegiatan dapat dicapai secara tepat guna.
26. *Inherent Risk* adalah penetapan risiko dan skala risiko bawaan atau melekat pada objek audit yang telah disepakati oleh manajemen audit.
27. Ketaatan adalah pemenuhan kewajiban dari serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.
28. Standar Audit adalah kriteria atau ukuran minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh APIP.
29. Kode Etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
30. Telaah Sejawat (*peer review*) adalah kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit.
31. Indikator Kinerja adalah ukuran secara kuantitatif yang ditetapkan sebagai acuan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tingkat keberhasilan suatu target yang diharapkan akan tercapai.
32. Nilai Tambah adalah bahwa kegiatan audit menambah nilai organisasi (auditi) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) ketika memberikan jaminan objektif dan relevan, dan berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi proses tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian.
33. Pengendalian adalah tindakan apapun yang diambil oleh manajemen dan/atau pihak lain untuk mengelola risiko dan memberikan masukan yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan

dicapai. Manajemen merencanakan, mengatur, dan mengarahkan pelaksanaan tindakan yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai.


34. Sumber daya audit adalah jumlah auditor, alokasi anggaran pengawasan intern yang ada pada tahun tersebut dan hari audit yang tersedia.
35. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan

BAB II

KEGIATAN PENGAWASAN INTERN

Inspektorat Jenderal melaksanakan Program Dukungan Manajemen dengan sasaran program yaitu meningkatnya kualitas pengawasan, penguatan integritas, pengendalian intern dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif. Sasaran program tersebut diwujudkan melalui Kegiatan Pengawasan Internal, Pengendalian, dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur serta Kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Inspektorat Jenderal. Peta proses bisnis pengawasan intern dan akuntabilitas tata Kelola pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Inspektorat Jenderal dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2
Diagram Peta Proses Bisnis Inspektorat Jenderal



Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Jenderal Tahun 2024 mengacu pada Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penetapan Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Tahapan PPBR secara umum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Tahap Pertama adalah Penilaian Kematangan Manajemen Risiko dan Tahap Kedua adalah Perencanaan Pengawasan.

Pada tahap pertama yaitu Penilaian Kematangan Manajemen Risiko, meliputi pemahaman atas proses bisnis, penyusunan peta auditan (audit universe), penilaian kematangan manajemen risiko, serta penentuan strategi pengawasan dan komposisi pembobotan antara risk register dan faktor pertimbangan manajemen. Sedangkan tahap kedua yaitu Perencanaan Pengawasan meliputi

penentuan skor total risiko area pengawasan, perangkingan prioritas area pengawasan dalam 1 s.d. 5 tahun, serta penyampaian informasi risiko, usulan kebijakan pengawasan dan usulan PKPT kepada Pimpinan APIP.

A. PENILAIAN KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO


Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan intern berbasis risiko di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Inspektorat Jenderal berpedoman pada:

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
3. Keputusan Inspektur Jenderal KDPDTT Nomor 54 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Penerapan manajemen Risiko Di Lingkungan Inspektorat Jenderal.
4. Keputusan Inspektur Jenderal KDPDTT Nomor 81 tahun 2023 tentang Penetapan Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Inspektorat Jenderal KDPDTT

A.1. Proses Bisnis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Proses Bisnis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Gambar 3
Diagram Peta Proses Bisnis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi



Pengawasan internal yang dilakukan oleh APIP dilakukan pada 4 (empat) proses bisnis utama serta 1 (satu) proses bisnis pendukung yaitu:

1. Proses Peningkatan Kualitas Implementasi Kebijakan, Daya Saing, dan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Data, dan Informasi (DPDPTT.01) yang diampu oleh Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2. Proses Peningkatan Pembangunan Desa dan Perdesaan Serta Kolaborasi Perdesaan dan Perkotaan Melalui Pengembangan Kawasan Perdesaan Secara Berkelanjutan (DPDPTT.02) yang diampu oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
3. Proses Perwujudan Kawasan Transmigrasi Menjadi Satu Kesatuan Sistem Pengembangan dalam mendukung Pertumbuhan Wilayah (DPDPTT.03) yang diampu oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
4. Proses Peningkatan Keterpaduan Kebijakan dan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (DPDPTT.04) yang diampu oleh Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
5. Proses Penatakelolaan Pemerintahan yang Agile, Efektif, Efisien, dan Terpercaya sebagai unsur pendukung dalam mencapai sasaran kinerja Kementerian (DPDPTT.05) yang diampu oleh Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal

Selain itu, seluruh unit kerja saling terkait satu dan lainnya pada setiap proses bisnis untuk mencapai sasaran-sasaran strategis level kementerian serta turunannya.

A.2. Penentuan Peta Auditan (*Audit Universe*)

Audit universe (AU) atau semesta audit adalah daftar semua kemungkinan audit yang dapat dilakukan atas entitas-entitas audit (area pengawasan/auditable units). AU memuat sejumlah entitas/unit organisasi yang diaudit. Sedangkan Area pengawasan (*Auditable unit*) adalah bagian dari organisasi, yang baik secara nyata maupun potensial, dapat mengandung risiko pada tingkatan yang memerlukan adanya pengendalian dan audit. *Auditable unit* dapat berupa bagian dari struktur organisasi, proyek, kegiatan, dan aset organisasi.

Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal Tahun 2024 berbasis risiko menggunakan Pendekatan Program dan Kegiatan yang mengacu pada Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Perencanaan Program dan Anggaran tahun 2024 (Renja dan RKA-K/L) menjadi *auditable unit* yang kemudian akan dilakukan penilaian risiko. Secara metode, perhitungan agregat dapat dilakukan apabila satu Kegiatan memiliki risiko yang lebih dari 1 (satu). Pada level atau jenis kegiatan ini, penilaian risiko yang berasal dari *risk register* dan dari faktor risiko (pertimbangan manajemen) dilakukan untuk menghasilkan prioritas pengawasan.

A.3. Komposisi penilaian antara register risiko dan faktor pertimbangan manajemen

Tingkat maturitas Manajemen Risiko Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sudah mencapai level 3 (*Risk Defined*). Tingkat maturitas tersebut berfungsi dalam penetapan komposisi penilaian risiko antara register risiko dan faktor pertimbangan risiko sebagaimana diatur dalam Keputusan Inspektur Jenderal KPDPDTT 81 Tahun 2023. Dengan tingkat maturitas Manajemen Risiko yaitu 3 (*risk defined*), maka penilaian risiko dalam perencanaan pengawasan antara *risk register* dan *risk factors* adalah 50:50.

A.4. Faktor Pertimbangan Manajemen

Disamping *inherent risk* pada area pengawasan yang telah disusun oleh manajemen, Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menggunakan faktor-faktor lainnya yang diprioritaskan oleh manajemen serta faktor-faktor yang berasal dari kebutuhan APIP seperti pengalaman, kemampuan SDM dan lain-lain. Faktor ini digunakan untuk menyeleksi area menjadi objek pengawasan. Faktor pertimbangan manajemen yang digunakan oleh Inspektorat I s.d. IV berbeda dengan Inspektorat V karena perbedaan penugasan. Inspektorat I s.d. IV memiliki karakteristik penugasan yang selaras disamping penugasan mandatoris per Inspektorat yang telah ditentukan dalam Kebijakan Pengawasan. Sedangkan Inspektorat V memiliki tugas dan fungsi terkait koordinasi pemantauan dan evaluasi pemanfaatan dana desa serta audit investigasi. Faktor risiko diberikan nilai dan bobot untuk membedakan tinggi rendahnya risiko area pengawasan dengan menggunakan skala interval 5, yaitu skor 5 merupakan batas tertinggi dan skor 1 adalah skor terendah.

Penentuan faktor risiko pertimbangan manajemen diatur dalam Keputusan Inspektur Jenderal KDPDTT Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penetapan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko. Faktor risiko dalam Keputusan Irjen dimaksud merupakan pemutakhiran (*updating*) dan penyesuaian atas faktor risiko yang sebelumnya tertuang pada Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 104 tahun 2021 tentang Kebijakan Pengawasan Intern KDPDTT Tahun 2021-2024. Pemutakhiran dan penyesuaian faktor risiko dilakukan sebagai respon dari adanya perubahan kebijakan dan prioritas organisasi dan pimpinan.

1. Faktor Pertimbangan Manajemen pada Inspektorat I s.d. IV

Berikut faktor risiko dan bobot risiko yang digunakan oleh Inspektorat I s.d. IV untuk menilai risiko suatu area pengawasan untuk Perencanaan Pengawasan Tahun 2024 antara lain:

a. Anggaran (Bobot 25%)

Semakin tinggi anggaran dalam suatu area pengawasan, maka akan semakin tinggi pula skor untuk menjadi objek pengawasan.

b. Program Prioritas Nasional mendukung Pengentasan Kemiskinan dan IKU (Bobot 25%)

Jika suatu area pengawasan terkait dengan Prioritas Nasional/Kementerian dan mendukung pencapaian IKU, maka area pengawasan tersebut patut menjadi prioritas dalam kegiatan pengawasan. Selain itu, penilaian atas keterkaitan dengan Prioritas Nasional digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi suatu program/kegiatan yang diawasi dapat mendukung pencapaian tujuan nasional. Jika suatu program/kegiatan mendukung IKU dan/atau mendukung pengentasan kemiskinan, maka area pengawasan tersebut perlu diprioritaskan dalam kegiatan pengawasan.

c. Temuan dan tindak lanjutnya, serta potensi *fraud* dan kasus hukum (Bobot 20%)

Persentase tindak lanjut temuan auditor eksternal dan internal atas program/kegiatan, potensi *fraud*, serta kasus hukum dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan prioritas pengawasan. Semakin tinggi skor suatu program terhadap faktor pertimbangan manajemen tersebut merupakan indikasi

bahwa manajemen risiko program belum berjalan dengan baik.

d. Isu terkini terkait program (Bobot 15%)

Isu terkini yang berkaitan dengan program dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan prioritas pengawasan. Isu terkini tersebut mencakup adanya sorotan masyarakat, adanya isu nasional, adanya keterkaitan program terhadap layanan publik, dan apakah program mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

e. Pertimbangan lain dan permintaan oleh *stakeholders* (Bobot 15%)

Pertimbangan lain yang digunakan untuk meranking program yang menjadi prioritas pengawasan dapat berupa kemampuan APIP dalam melaksanakan penugasan dan jangka waktu terakhir dilakukannya kegiatan pengawasan pada program tersebut.

Cara penyusunan yang umum dilakukan adalah pengumpulan informasi tentang kelompok area pengawasan dan menginventarisasi atribut yang dapat digunakan sebagai faktor risiko. APIP menggunakan faktor risiko pada untuk menetapkan nilai dan bobot faktor risiko.

Apabila terdapat area pengawasan yang menjadi perhatian *stakeholder* dan APIP diminta untuk melakukan pengawasan atas area pengawasan tersebut, maka APIP wajib memasukkan area pengawasan tersebut dalam rencana pengawasan tanpa mempertimbangkan nilai risiko. Contohnya, Pimpinan Unit Kerja Eselon I meminta APIP melakukan audit atas Kegiatan Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), maka APIP wajib memasukkan rencana pengawasan atas area pengawasan tersebut ke dalam PKPT, walaupun nilai risikonya rendah.

2. Faktor Risiko Pertimbangan Manajemen pada Inspektorat V

Berikut faktor risiko dan bobot risiko yang digunakan oleh Inspektorat V untuk menilai risiko suatu area pengawasan untuk Perencanaan Pengawasan Tahun 2024 antara lain:

a. Persentase Kemiskinan Ekstrem (Bobot 30%)

Menurutnya Persentase kemiskinan ekstrem di Desa merupakan salah satu hasil (*outcome*) yang ingin dicapai oleh

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Oleh karena itu, intervensi kebijakan pembangun pada desa-desa yang memiliki tingkat persentase kemiskinan ekstrem tinggi harus menjadi fokus pengawasan guna tercapainya keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang ditargetkan. Desa yang memiliki tingkat persentase kemiskinan ekstrem yang tinggi akan memiliki skor risiko lebih tinggi.

b. Pengaduan Dana Desa 2023 (Bobot 25%)

Tingginya pengaduan dana desa pada tahun 2023 menjadi salah satu faktor pertimbangan manajemen. Pengaduan dana desa mengindikasikan adanya potensi fraud, potensi penyalahgunaan dana desa, potensi pelanggaran hukum, atau potensi lainnya yang menyebabkan ketidaktercapainya tujuan pembangunan desa dan perdesaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, semakin tinggi kuantitas pengaduan dana desa maka semakin tinggi pula tingkat risikonya.

c. Alokasi Dana Desa 2023 (Bobot 25%)

Secara umum, besarnya anggaran dana desa berpotensi terhadap adanya penyimpangan atau penyalahgunaan pemanfaatan dana desa. Diperlukan pengawasan dana desa pada desa-desa yang memiliki anggaran dana desa yang relatif besar dibandingkan yang lain untuk meminimalisasi dampak penyalahgunaan atau penyimpangan dimaksud. Oleh karena itu, semakin besar anggaran dana desa maka semakin tinggi pula risikonya.

d. Waktu Pengawasan Dana Desa Terakhir/Yang Lalu (Bobot 20%)

Adanya pengawasan terhadap dana desa dapat meminimalisasi penyalahgunaan dan/atau penyimpangan penggunaan dana desa. Desa-desa yang belum dilakukan pengawasan akan cenderung memiliki tingkat risiko yang tinggi.

Tabel 3 Faktor-faktor Pertimbangan Manajemen (Faktor Risiko) untuk Kelompok Area Pengawasan Program Prioritas

INDIKATOR		SKALA				
		1	2	3	4	5
Nilai Risiko <i>Inheren</i>		1-5	6-10	11-15	16 - 20	21 - 25
1	% Anggaran (Bobot = 25%)	Perbandingan anggaran Kegiatan terhadap anggaran total anggaran UKE-1 <2%	Perbandingan anggaran Kegiatan terhadap anggaran total anggaran UKE-1 <5%	Perbandingan anggaran Kegiatan terhadap anggaran total anggaran UKE-1 <10%	Perbandingan anggaran Kegiatan terhadap anggaran total anggaran UKE-1 <15%	Perbandingan anggaran Kegiatan terhadap anggaran total anggaran UKE-1 >=15%
2	Program Prioritas Nasional mendukung Pengentasan Kemiskinan dan IKU (Bobot = 25%)	Program : <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terkait langsung Prioritas Nasional • Tidak Mendukung Pengentasan Kemiskinan • Tidak terkait langsung IKU kementerian 	Program : <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Terkait langsung Prioritas Nasional • Tidak Mendukung Pengentasan Kemiskinan • Terkait langsung IKU kementerian 	Program : <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Terkait langsung Prioritas Nasional • Mendukung Pengentasan Kemiskinan • Terkait langsung IKU kementerian 	Program : <ul style="list-style-type: none"> • Terkait langsung Prioritas Nasional • Mendukung Pengentasan Kemiskinan • Tidak terkait langsung IKU kementerian 	Program : <ul style="list-style-type: none"> • Terkait langsung Prioritas Nasional • Mendukung Pengentasan Kemiskinan • Terkait langsung IKU kementerian
3	Temuan dan tindak lanjut, Potensi <i>fraud</i> , Kasus hukum (Bobot = 20%)	Jika tidak ada kondisi: <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤ 95% • Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤ 90% • Ada potensi <i>fraud</i> • Ada kasus hukum 	Jika 1 kondisi terpenuhi: <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤ 95% • Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤ 90% • Ada potensi <i>fraud</i> • Ada kasus hukum 	Jika 2 kondisi terpenuhi: <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤ 95% • Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤ 90% • Ada potensi <i>fraud</i> • Ada kasus hukum 	Jika 3 kondisi terpenuhi: <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤ 95% • Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤ 90% • Ada potensi <i>fraud</i> • Ada kasus hukum 	Jika semua terpenuhi: <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤ 95% • Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤ 90% • Ada potensi <i>fraud</i> • Ada kasus hukum
4	Isu Terkini terkait Program (Bobot = 15%)	Jika tidak ada kondisi: <ul style="list-style-type: none"> • Ada sorotan masyarakat • Ada isu nasional • Terkait layanan publik • Berpengaruh hajat hidup orang banyak 	Jika terpenuhi 1 kondisi: <ul style="list-style-type: none"> • Ada sorotan masyarakat • Ada isu nasional • Terkait layanan publik • Berpengaruh hajat hidup orang banyak 	Jika terpenuhi 2 kondisi: <ul style="list-style-type: none"> • Ada sorotan masyarakat • Ada isu nasional • Terkait layanan publik • Berpengaruh hajat hidup orang banyak 	Jika terpenuhi 3 kondisi: <ul style="list-style-type: none"> • Ada sorotan masyarakat • Ada isu nasional • Terkait layanan publik • Berpengaruh hajat hidup orang banyak 	Jika semua terpenuhi: <ul style="list-style-type: none"> • Ada sorotan masyarakat • Ada isu nasional • Terkait layanan publik • Berpengaruh hajat hidup orang banyak
5	Pertimbangan Lain terkait Program/Kegiatan/Unit Kerja/Area Pengawasan (Bobot = 15%)	<ul style="list-style-type: none"> • Tahun terakhir dilakukan audit tahun lalu • SDM APIP belum pernah melakukan penugasan yang sejenis 	<ul style="list-style-type: none"> • Tahun terakhir dilakukan audit 2 tahun lalu • SDM APIP sudah 1x melakukan penugasan yang sejenis 	<ul style="list-style-type: none"> • Tahun terakhir dilakukan audit 3 tahun lalu • SDM APIP sudah 2x melakukan penugasan yang sejenis 	<ul style="list-style-type: none"> • Tahun terakhir dilakukan audit 4 tahun lalu • SDM APIP sudah 3x melakukan penugasan yang sejenis 	<ul style="list-style-type: none"> • Tahun terakhir dilakukan audit 5 tahun lalu • SDM APIP lebih dari 3x melakukan penugasan yang sejenis

Tabel 4 Faktor-faktor Pertimbangan Manajemen (Faktor Risiko) untuk Kelompok Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan Prioritas Penggunaan Dana Desa

NO	RISIKO	BOBOT	KRITERIA	NILAI/SKOR	KETERANGAN
1	Persentase Kemiskinan Ekstrim	30%	> 15 % dari Jumlah Penduduk	4	Persentase Kemiskinan Ekstrim dari Jumlah Penduduk per Kabupaten
			10 % s.d. 15 % dari Jumlah Penduduk	3	
			5 % s.d. 10 % dari Jumlah Penduduk	2	
			< 5 % dari Jumlah Penduduk	1	
2	Pengaduan Dana Desa 2023	25%	> 3 Pengaduan	4	Hasil Telaah atas Pengaduan penyelewengan Dana Desa yang Dapat Ditindaklanjuti (Tahun 2023) pada Provinsi tersebut
			3 Pengaduan	3	
			2 Pengaduan	2	
			1 Pengaduan	1	
3	Alokasi Dana Desa 2023	25%	> 2 Miliar	4	Nilai Alokasi Dana Desa TA 2023 (Rata-Rata per Desa)
			1.5 Miliar s.d. ≤ 2 Miliar	3	
			1 Miliar s.d. ≤ 1.5 Miliar	2	
			< 1 Miliar	1	
4	Waktu Pengawasan DD Terakhir/Yang Lalu	20%	Kurun 1 Tahun Yang Lalu	1	Intensitas dilakukan pengawasan dalam kurun waktu tertentu
			Lebih 2 Tahun Yang Lalu	3	
			Belum Pernah	5	
TOTAL		100%			

B. KEGIATAN PENGAWASAN INTERN TAHUN 2024

Kegiatan Pengawasan Intern Tahun 2024 yang terdiri kegiatan *assurance* dan *consulting*. Kegiatan *assurance* bertujuan untuk memberikan penilaian yang independen atas tata kelola (*governance*), manajemen risiko (*risk*) dan pengendalian (*control*) dalam organisasi melalui serangkaian pemeriksaan bukti secara objektif. Bentuk kegiatan *assurance* meliputi audit, reviu, pemantauan dan evaluasi. Sedangkan kegiatan *consulting* adalah aktivitas *advisory* (pemberian saran) yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*) dan peningkatan terkait GRC pada mitra kerja (klien). Bentuk kegiatan konsultasi meliputi pendampingan, asistensi, sosialisasi dan lainnya.

B.1. Audit

Kegiatan Audit Internal Tahun 2024 terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Audit Kinerja dan Audit Dengan Tujuan Tertentu. Salah satu bentuk Audit Dengan Tujuan Tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi adalah penugasan atau Audit Investigasi yang diampu oleh Inspektorat V.

1. Audit Kinerja

- a) Berdasarkan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
- b) Tujuan dari audit kinerja adalah menilai kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) dan Audit difokuskan pada area yang mampu memberi nilai tambah dan memiliki potensi untuk perbaikan berkelanjutan.
- c) Ruang lingkup Audit Kinerja adalah menilai keberhasilan program prioritas nasional, dan/atau program prioritas Kementerian, dan/atau program penting lainnya di lingkungan UKE I yang menjadi wilayah pengawasannya;
- d) Untuk memastikan keterlibatan seluruh Auditor, keseragaman pemahaman atas ruang lingkup audit, keseragaman teknis dan prosedur audit, dan peningkatan kualitas hasil pemeriksaan, maka pelaksanaan Audit Kinerja pada UKE I melibatkan seluruh Auditor pada masing-masing Inspektorat dengan

pengorganisasian Auditor ke dalam Sub-Sub Tim untuk menghasilkan simpulan secara menyeluruh atas capaian kinerja program yang diaudit pada UKE I;

- e) Dalam hal dibutuhkan pemeriksaan secara sampel dan/atau teknik pemeriksaan fisik atas kegiatan utama/pendukung program prioritas nasional dan/atau program prioritas kementerian, maka Tim dapat ditugaskan dengan surat tugas sampling atas audit kinerja yang sedang dilaksanakan.

2. Audit Dengan Tujuan Tertentu

Audit Dengan Tujuan Tertentu dilaksanakan dalam hal:

- a) dibutuhkan perluasan/pendalaman ruang lingkup pemeriksaan berdasarkan *tentative audit objective* yang dijumpai dalam audit kinerja;
- b) bersifat tematik terhadap indikasi adanya permasalahan/hambatan pelaksanaan program/isu strategis/kegiatan utama dalam pencapaian kinerja UKE I pada wilayah kerja masing-masing.

3. Audit Investigasi

Audit Investigasi dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) dilaksanakan oleh Inspektorat V sesuai dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020;
- 2) penugasan Audit Investigasi dilaksanakan atas:
 - adanya indikasi tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara;
 - indikasi penyimpangan sebagai tindak lanjut dari Audit Kinerja dan/atau ADTT oleh Inspektorat I – IV;
 - Kasus-kasus yang menjadi perhatian publik di lingkungan Kementerian maupun nasional;
 - berdasarkan informasi atau pengaduan masyarakat baik langsung ke Inspektorat Jenderal maupun melalui saluran-saluran pengaduan masyarakat yang ada di Inspektorat Jenderal dan/atau Kementerian;
 - instruksi pimpinan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020;

- 3) penugasan Audit Investigasi didahului dengan telaah pengaduan/permasalahan untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur peristiwa, waktu, lokus, pihak yang diduga terlibat, dan lain sebagainya;
- 4) Ekspos atas simpulan hasil pemeriksaan/tahapan-tahapan hasil pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

B.2. Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan. Reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal meliputi:

1. Reviu Laporan Keuangan
2. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
3. Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)
4. Reviu Revisi Anggaran
5. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)
6. Reviu Proses Bisnis
7. Reviu Laporan Kinerja
8. Reviu Pengadaan Barang dan Jasa
9. Serta reviu lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

B.3. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan (*monitoring*) adalah prosedur penilaian yang secara deskriptif dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan/atau mengukur. Pemantauan yang dalam hal ini adalah pemantauan terhadap kegiatan tahun berjalan, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan prioritas penggunaan dana desa.

a. Pemantauan terhadap Kegiatan Tahun Berjalan

1) Penentuan Sasaran

Sasaran pemantauan mencakup capaian kegiatan prioritas, penyerapan anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa, dan pemantauan kegiatan lain sesuai kebutuhan organisasi.

2) Rencana Kerja Pemantauan (RKP)

Setiap pelaksanaan pemantauan harus didukung dengan RKP, yang disusun oleh KT dan direviu oleh Daltu atau Dalnis, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup,

metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan strategis yang dipantau dan langkah-langkah kerja pemantauan.

3) Pelaksanaan Pemantauan

Pelaksanaan pemantauan pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam RKP, meliputi pengumpulan data pemantauan, pengolahan dan analisis data/ dokumen sesuai teknik pemantauan, dan penyusunan rencana aksi hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh Auditor/Calon Auditor bersertifikat dan dapat melibatkan staf pendukung.

b. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di Inspektorat Jenderal terbagi menjadi:

- 1) Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit eksternal yang dilakukan oleh BPK RI dan BPKP;
- 2) Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Mekanisme pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal dikoordinasikan oleh Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Umum.

c. Pemantauan dan Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Dana Desa

Pemantauan dan Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Dana Desa dilaksanakan oleh Inspektorat V dengan fokus pada pengawasan atas prioritas penggunaan dana desa

d. Pemantauan P3DN

Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Perubahannya menegaskan bahwa pelaksanaan PBJ harus memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan. APIP sebagai pengawas internal memiliki mandat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PBJ, yang salah satunya difokuskan pada Pelaksanaan PBJ dalam rangka P3DN.

B.4. Evaluasi

Evaluasi adalah penilaian, proses untuk menemukan nilai layanan informasi atau produk sesuai dengan kebutuhan konsumen atau pengguna, dan pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, program, atau proses berkaitan dengan spesifikasi dan persyaratan pengguna yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal meliputi

1. Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (SAKIP),
2. Evaluasi atas Peningkatan Kapabilitas APIP,
3. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB),
4. Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
5. Evaluasi Peta Risiko dan Penerapan Manajemen Risiko,
6. Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan,
7. Evaluasi WBS,
8. Evaluasi Ketaatan Pelaporan LHKPN,
9. Evaluasi Penanganan Gratifikasi,
10. Evaluasi Pelaksanaan Saber Pungli,
11. Evaluasi atas Penilaian Integritas,
12. Evaluasi lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.

B.5. Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis konsultansi di bidang pengawasan dan peningkatan kualitas hasil pengawasan melalui *peer review* (telaah sejawat) serta pendampingan Pemeriksaan BPK RI.

1. Monthly Audit

Monthly Audit atau Audit Bulanan adalah suatu inovasi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dalam upaya mencapai tujuan organisasi yaitu *good governance*. *Monthly Audit* dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 91 Tahun 2019 tentang Audit Bulanan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2019-2024 dan Keputusan Inspektur

Jenderal Nomor 111 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Bulanan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Tujuan *Monthly Audit*, yaitu:

- a. memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada Unit Kerja Eselon I sudah dilakukan sesuai ketentuan;
- b. mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau potensi penyimpangan;
- d. pembinaan kepada Unit Kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam peran sebagai konsultan dan katalisator.

2. Telaah Sejawat

Guna menjaga dan meningkatkan penjaminan dan pengembangan mutu kegiatan pengawasan intern di lingkungan Inspektorat Jenderal KDPDTT khususnya dalam hal transparansi dan obyektivitas, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal Tahun 2024 menetapkan setiap Inspektorat untuk melakukan telaah sejawat.

Telaah Sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawasan yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah dilaksanakan oleh auditor yang berkompeten dan dilengkapi dengan pedoman kerja yang memadai.

Telaah sejawat dilakukan antar-inspektorat dalam Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan/atau antar Inspektorat Jenderal KDPDTT dan APIP K/L/PD. Pelaksanaan telaah sejawat berpedoman pada Keputusan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP-43/AAIPI/DPN/2019 tentang Pedoman Telaah Sejawat Ekstren Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan/atau berpedoman pada peraturan-perundangan terkait lainnya.

3. Telaah Pengaduan Masyarakat dan Dana Desa

Pengaduan masyarakat adalah pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya

pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan Kementerian. Penanganan Pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Pengaduan masyarakat dan Dana Desa dapat disampaikan secara langsung dan tidak langsung. Pengaduan secara langsung yaitu yang disampaikan secara langsung kepada Menteri, Pejabat Eselon I, dan/atau pimpinan unit kerja. Sedangkan pengaduan secara tidak langsung yaitu yang disampaikan melalui website, kotak pengaduan, kotak pos pengaduan, pesan singkat elektronik, pesan elektronik, dan/atau telepon atau fax yang disediakan oleh tim penanganan pengaduan. Tim pengaduan masyarakat terdiri dari pegawai Inspektorat Jenderal dan Unit Eselon I lain yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal melakukan telaah terhadap pengaduan masyarakat. Selain itu, Inspektorat Jenderal melakukan pemantauan atas rekomendasi telaah dimaksud.

4. Konsultasi dan Koordinasi

- Konsultasi pengawasan adalah jasa konsultasi (*advisory service/ problem solving*) yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal kepada mitra dalam rangka memberi alternatif penyelesaian masalah yang sedang dihadapi.
- Kegiatan Konsultasi dapat berupa, asistensi, sosialisasi, maupun bimbingan teknis. Bimbingan teknis pengawasan yang dimaksud yaitu bimbingan teknis pengawasan bagi APIP Inspektorat Jenderal. Personil yang melaksanakan bimbingan teknis bagi APIP Inspektorat Jenderal adalah Inspektur Jenderal, Inspektur dan Auditor yang berkompeten di bidangnya.

C. KEGIATAN PENGAWASAN BERDASARKAN UNIT KERJA

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2021-2024, masing-masing Inspektorat

bertanggung jawab atas beberapa kegiatan *mandatory* sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5
Pengampu Kegiatan Mandatory

Inspektorat	Kegiatan Mandatori
Inspektorat I	Reviu Laporan Keuangan UKE I dan Kementerian
	Reviu PIPK UKE I dan Kementerian
	Reviu RKBMN UKE I dan Kementerian
Inspektorat II	Monitoring dan Evaluasi PMPRB UKE I dan Kementerian
	Pendampingan dan Penilaian ZI menuju WBK/WBBM UKE I
Inspektorat III	Monitoring dan Evaluasi SPIP UKE I dan Kementerian
	Pendampingan dan Penilaian Manajemen Risiko UKE I dan Kementerian
Inspektorat IV	Monitoring dan Evaluasi SAKIP UKE I dan Kementerian
	Monitoring dan Evaluasi Kapabilitas APIP (IACM)
Inspektorat V	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pencegahan KKN: Gratifikasi, Saber Pungli, Benturan Kepentingan, WBS dan Penanganan Pengaduan lainnya, serta kepatuhan LHKPN dan LHKASN
	Reviu PBJ dan Monev P3DN

Sehubungan dengan pembagian penugasan kegiatan pengawasan dalam Kebijakan Pengawasan, berikut merupakan jenis kegiatan pengawasan per Inspektorat serta jumlah target keluaran (output) yang dihasilkan:

Tabel 6
Kegiatan Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal KDPDPT Tahun 2024

UNIT KERJA / KEGIATAN PENGAWASAN		JUMLAH TARGET OUTPUT
PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KDPDPT		294
INSPEKTORAT I		87
Audit		4
1	Audit Kinerja	1
2	Audit Dengan Tujuan Tertentu	3
Reviu		55
1	Reviu RKA-K/L	4
2	Reviu Revisi Anggaran	4
3	Reviu Laporan Keuangan	27
4	Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	9
5	Reviu Rencana Kebutuhan BMN	9
6	Reviu Proses Bisnis	2

UNIT KERJA / KEGIATAN PENGAWASAN		JUMLAH TARGET OUTPUT
Pemantauan dan Evaluasi		2
1	Pemantauan TLHP	2
Pengawasan Lainnya		26
1	Monthly Audit	24
2	Telaah Sejawat	1
3	Koordinasi / Konsultasi / Pendampingan	1
INSPEKTORAT II		60
Audit		4
1	Audit Kinerja	2
2	Audit Dengan Tujuan Tertentu	2
Reviu		10
1	Reviu RKA-K/L	4
2	Reviu Revisi Anggaran	4
3	Reviu Proses Bisnis	2
Pemantauan dan Evaluasi		20
1	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	9
2	Evaluasi Zona Integritas	9
3	Pemantauan TLHP	2
Pengawasan Lainnya		26
1	Monthly Audit	24
2	Telaah Sejawat	1
3	Koordinasi / Konsultasi / Pendampingan	1
INSPEKTORAT III		60
Audit		4
1	Audit Kinerja	2
2	Audit Dengan Tujuan Tertentu	2
Reviu		11
1	Reviu RKA-K/L	4
2	Reviu Revisi Anggaran	5
3	Reviu Proses Bisnis	2
Pemantauan dan Evaluasi		19
1	Evaluasi SPIP	1
2	Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko	8
3	Evaluasi Peta Risiko	8
4	Pemantauan TLHP	2
Pengawasan Lainnya		26
1	Monthly Audit	24
2	Telaah Sejawat	1
3	Koordinasi / Konsultasi / Pendampingan	1
INSPEKTORAT IV		60
Audit		4
1	Audit Kinerja	2
2	Audit Dengan Tujuan Tertentu	2

UNIT KERJA / KEGIATAN PENGAWASAN		JUMLAH TARGET OUTPUT
Reviu		19
1	Reviu RKA-K/L	4
2	Reviu Revisi Anggaran	4
3	Reviu Laporan Kinerja	9
4	Reviu Proses Bisnis	2
Pemantauan dan Evaluasi		11
1	Evaluasi SAKIP	8
2	Evaluasi IACM	1
3	Pemantauan TLHP	2
Pengawasan Lainnya		26
1	Monthly Audit	24
2	Telaah Sejawat	1
3	Koordinasi / Konsultasi / Pendampingan	1
INSPEKTORAT V		27
Audit		2
1	Audit Investigasi	2
Reviu		2
1	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa	2
Pemantauan dan Evaluasi		20
1	Pemantauan dan Koordinasi Penggunaan Dana Desa	10
2	Evaluasi Whistle Blowing System	2
3	Evaluasi Ketaatan Pelaporan LHKPN	1
4	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Gratifikasi	2
5	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Saber Pungli	1
6	Evaluasi atas Penilaian Integritas	1
7	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan	1
8	Pemantauan P3DN	2
Pengawasan Lainnya		3
1	Telaah Pengaduan Dana Desa	3

Masing-masing penugasan pengawasan intern mengacu pada pedoman/juklak/juknis pengawasan terkait.

D. KETENTUAN LAIN DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

1. Selain mengacu pada kegiatan pengawasan intern diatas, dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pencapaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Tahun 2023-2024 (terlampir).
 - b. seluruh Inspektorat melaksanakan kegiatan pendampingan dan pemberian konsultasi.

2. Dalam penerbitan surat tugas audit agar memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Menginformasikan jumlah hari persiapan dan jumlah hari pelaporan.
 - b. Terdapat auditor yang bertugas di kantor. Auditor tersebut dianggap mampu dan kompeten dalam *assurance*, *consultant* dan *catalyst*.
 - c. Usulan perpanjangan hari pengawasan disampaikan tertulis kepada Inspektur Jenderal dengan melampirkan justifikasi perpanjangan pelaksanaan pengawasan intern
3. Usulan pengajuan audit kinerja harus menginformasikan status tindak lanjut hasil pengawasan objek audit, Program Kerja Audit (PKA) berbasis risiko, justifikasi perubahan lokus auditi antara PKPT dengan pelaksanaan. Adapun untuk usulan audit kinerja untuk periode berikutnya harus melampirkan:
 - a. Kendali Mutu Audit
 - b. Informasi bahwa hasil audit sebelumnya (Laporan Hasil Audit) telah diselesaikan
4. Sehubungan dengan perubahan penilaian kinerja Auditor dengan adanya ketentuan yaitu:
 - a. Inspektur melakukan monitoring atas implementasi reviu berjenjang dalam setiap penugasan. Pelaksanaan reviu berjenjang dituangkan dalam *review sheet* dibuktikan dengan catatan hasil reviu secara berjenjang dan langkah/catatan perbaikan yang telah dilaksanakan;
 - b. Tim pelaksana (Ketua Tim/Anggota Tim) menuangkan seluruh hasil/simpulan/catatan/*evidence*/prosedur/teknik audit yang diperoleh selama penugasan dalam Kerta Kerja Audit (KKA) lengkap dengan atribut KKA yang baik sebagai dasar penilaian kinerja masing-masing wilayah; dan
 - c. Penyampaian konsep LHP/LHR/LHE secara berjenjang sampai dengan Inspektur Jenderal dilengkapi bundel KKA yang telah direviu kecukupannya secara berjenjang dan mendukung simpulan yang tertuang dalam laporan.
5. Progres pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2024 dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan.

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT I
TAHUN 2024**

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT I

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
1	Audit	Audit Kinerja	(6608) 01 Terlaksananya pemberdayaan masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	TA 2023 & 2024	Mei 2024	Juli 2024	50	17	25	50	50	192	78,196,667	1	Laptop, ATK	Tinggi
2	Audit	ADTT	ADTT	TA 2024			25	8	12.5	25	25	96	78,196,667	1	Laptop, ATK	
3	Audit	ADTT	ADTT	TA 2024	Agustus 2024	September 2024	25	8	12.5	25	25	96	78,196,667	1	Laptop, ATK	
4	Audit	ADTT	ADTT (PBJ)	TA 2024	Agustus 2024	September 2024	25	8	12.5	25	25	96	78,196,667	1	Laptop, ATK	
5	Reviu	Reviu RKAKL	Melakukan Reviu RKAKL Pagu Anggaran Setjen	TA 2025	Agustus 2024	Agustus 2024	5	2	2.5	5	5	19	3,000,000	1	Laptop, ATK	
6	Reviu	Reviu RKAKL	Melakukan Reviu RKAKL Pagu Anggaran BPSDM	TA 2025	Agustus 2024	Agustus 2024	5	2	2.5	5	5	19	3,000,000	1	Laptop, ATK	
7	Reviu	Reviu RKAKL	Melakukan Reviu RKAKL Pagu Definitif Sekretariat Jenderal	TA 2025	November 2024	November 2024	5	2	2.5	5	5	19	3,000,000	1	Laptop, ATK	
8	Reviu	Reviu RKAKL	Melakukan Reviu RKAKL Pagu Definitif BPSDM	TA 2025	November 2024	November 2024	5	2	2.5	5	5	19	3,000,000	1	Laptop, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DAL TU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
9	Reviu	Reviu Revisi Anggaran	Melakukan Reviu Revisi Anggaran Sekretariat Jenderal	Triwulan I Tahun Anggaran 2024	Januari - Maret 2024	April 2024	3	1	1.5	3	3	12	2,333,333	1	Laptop, ATK	
10	Reviu	Reviu Revisi Angara	Melakukan Reviu Revisi Anggaran Sekretariat Jenderal	Triwulan II Tahun Anggaran 2024	April - Juni 2024	Juli 2024	3	1	1.5	3	3	12	2,333,333	1	Laptop, ATK	
11	Reviu	Reviu Revisi Anggaran	Melakukan Reviu Revisi Anggaran BPSDM	Triwulan I Tahun Anggaran 2024	Januari - Maret 2024	April 2024	3	1	1.5	3	3	12	2,333,333	1	Laptop, ATK	
12	Reviu	Reviu Revisi Anggaran	Melakukan Reviu Revisi Anggaran BPSDM	Triwulan II Tahun Anggaran 2024	April - Juni 2024	Juli 2024	3	1	1.5	3	3	12	2,333,333	1	Laptop, ATK	
13	Reviu	Reviu LK Kementerian TA 2023	Melakukan Reviu LK Kementerian TA 2023	Semester II TA 2023	Februari 2024	Februari 2024	5	2	2.5	5	5	19	35,421,667	1	Laptop, ATK	
14	Reviu	Reviu LK UKE I TA 2023	Melakukan Reviu LK Sekretariat Jenderal TA 2023	Semester II TA 2023	Februari 2024	Februari 2024	5	2	2.5	5	5	19	4,427,708	1	Laptop, ATK	
15	Reviu	Reviu LK UKE I TA 2023	Melakukan Reviu LK Ditjen PPKTrans TA 2023	Semester II TA 2023	Februari 2024	Februari 2024	5	2	2.5	5	5	19	4,427,708	1	Laptop, ATK	
16	Reviu	Reviu LK UKE I TA 2023	Melakukan Reviu LK BPSDM TA 2023	Semester II TA 2023	Februari 2024	Februari 2024	5	2	2.5	5	5	19	4,427,708	1	Laptop, ATK	
17	Reviu	Reviu LK UKE I TA 2023	Melakukan Reviu LK Ditjen PDP TA 2023	Semester II TA 2023	Februari 2024	Februari 2024	5	2	2.5	5	5	19	4,427,708	1	Laptop, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
18	Reviu	Reviu LK UKE I TA 2023	Melakukan Reviu LK BPI TA 2023	Semester II TA 2023	Februari 2024	Februari 2024	5	2	2.5	5	5	19	4,427,708	1	Laptop, ATK	
19	Reviu	Reviu LK UKE I TA 2023	Melakukan Reviu LK Ditjen PEI TA 2023	Semester II TA 2023	Februari 2024	Februari 2024	5	2	2.5	5	5	19	4,427,708	1	Laptop, ATK	
20	Reviu	Reviu LK UKE I TA 2023	Melakukan Reviu LK Ditjen PPDT TA 2023	Semester II TA 2023	Februari 2024	Februari 2024	5	2	2.5	5	5	19	4,427,708	1	Laptop, ATK	
21	Reviu	Reviu LK UKE I TA 2023	Melakukan Reviu LK Inspektorat Jenderal TA 2023	Semester II TA 2023	Februari 2024	Februari 2024	5	2	2.5	5	5	19	4,427,708	1	Laptop, ATK	
22	Reviu	Reviu LK Kementerian Semester I 2024	Melakukan Reviu LK Kementerian Semester I 2024	Semester I 2024	Juli 2024	Juli 2024	5	2	2.5	5	5	19	35,421,667	1	Laptop, ATK	
23	Reviu	Reviu LK UKE I Semester I 2024	Melakukan Reviu LK Sekretariat Jenderal Semester I 2024	Semester I 2024	Juli 2024	Juli 2024	5	2	2.5	5	5	19	4,427,708	1	Laptop, ATK	
24	Reviu	Reviu LK UKE I TA 2023	Melakukan Reviu LK Ditjen PPKTrans Semester I 2024	Semester I 2024	Juli 2024	Juli 2024	5	2	2.5	5	5	19	4,427,708	1	Laptop, ATK	
25	Reviu	Reviu LK UKE I TA 2023	Melakukan Reviu LK BPSDM Semester I 2024	Semester I 2024	Juli 2024	Juli 2024	5	2	2.5	5	5	19	4,427,708	1	Laptop, ATK	
26	Reviu	Reviu LK UKE I TA 2023	Melakukan Reviu LK Ditjen PDP Semester I 2024	Semester I 2024	Juli 2024	Juli 2024	5	2	2.5	5	5	19	4,427,708	1	Laptop, ATK	
27	Reviu	Reviu LK UKE I TA 2023	Melakukan Reviu LK BPI Semester I 2024	Semester I 2024	Juli 2024	Juli 2024	5	2	2.5	5	5	19	4,427,708	1	Laptop, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
28	Reviu	Reviu LK UKE I TA 2023	Melakukan Reviu LK Ditjen PEI Semester I 2024	Semester I 2024	Juli 2024	Juli 2024	5	2	2.5	5	5	19	4,427,708	1	Laptop, ATK	
29	Reviu	Reviu LK UKE I TA 2023	Melakukan Reviu LK Ditjen PPDT Semester I 2024	Semester I 2024	Juli 2024	Juli 2024	5	2	2.5	5	5	19	4,427,708	1	Laptop, ATK	
30	Reviu	Reviu LK UKE I TA 2023	Melakukan Reviu LK Inspektorat Jenderal Semester I 2024	Semester I 2024	Juli 2024	Juli 2024	5	2	2.5	5	5	19	4,427,708	1	Laptop, ATK	
31	Reviu	Reviu LK Kementerian TW III 2024	Melakukan Reviu LK Kementerian TW III 2024	LK Kementerian TW III 2024	Oktober 2024	Oktober 2024	5	2	2.5	5	5	19	35,421,667	1	Laptop, ATK	
32	Reviu	Reviu LK UKE I TW III 2024	Melakukan Reviu LK Sekretariat Jenderal TW III 2024	Triwulan III 2024	Oktober 2024	Oktober 2024	5	2	2.5	5	5	19	4,427,708	1	Laptop, ATK	
33	Reviu	Reviu LK UKE I TA 2023	Melakukan Reviu LK Ditjen PPKTrans TW III 2024	Triwulan III 2024	Oktober 2024	Oktober 2024	5	2	2.5	5	5	19	4,427,708	1	Laptop, ATK	
34	Reviu	Reviu LK UKE I TA 2023	Melakukan Reviu LK BPSDM TW III 2024	Triwulan III 2024	Oktober 2024	Oktober 2024	5	2	2.5	5	5	19	4,427,708	1	Laptop, ATK	
35	Reviu	Reviu LK UKE I TA 2023	Melakukan Reviu LK Ditjen PDP TW III 2024	Triwulan III 2024	Oktober 2024	Oktober 2024	5	2	2.5	5	5	19	4,427,708	1	Laptop, ATK	
36	Reviu	Reviu LK UKE I TA 2023	Melakukan Reviu LK BPI TW III 2024	Triwulan III 2024	Oktober 2024	Oktober 2024	5	2	2.5	5	5	19	4,427,708	1	Laptop, ATK	
37	Reviu	Reviu LK UKE I TA 2023	Melakukan Reviu LK Ditjen PEI TW III 2024	Triwulan III 2024	Oktober 2024	Oktober 2024	5	2	2.5	5	5	19	4,427,708	1	Laptop, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
38	Reviu	Reviu LK UKE I TA 2023	Melakukan Reviu LK Ditjen PPDT TW III 2024	Triwulan III 2024	Oktober 2024	Oktober 2024	5	2	2.5	5	5	19	4,427,708	1	Laptop, ATK	
39	Reviu	Reviu LK UKE I TA 2023	Melakukan Reviu LK Inspektorat Jenderal TW III 2024	Triwulan III 2024	Oktober 2024	Oktober 2024	5	2	2.5	5	5	19	4,427,708	1	Laptop, ATK	
40	Reviu	Reviu PIPK Kementerian TA 2023	Melakukan Reviu PIPK Kementerian TA 2023	PIPK Kementerian TA 2023	Januari 2024	Januari 2024	5	2	2.5	5	5	19	8,250,000	1	Laptop, ATK	
41	Reviu	Reviu PIPK UKE I TA 2023	Melakukan Reviu PIPK Sekretariat Jenderal TA 2023	PIPK UKE I TA 2024	Desember 2024	Desember 2024	5	2	2.5	5	5	19	1,031,250	1	Laptop, ATK	
42	Reviu	Reviu PIPK UKE I TA 2023	Melakukan Reviu PIPK Ditjen PPKTrans TA 2023	PIPK UKE I TA 2024	Desember 2024	Desember 2024	5	2	2.5	5	5	19	1,031,250	1	Laptop, ATK	
43	Reviu	Reviu PIPK UKE I TA 2023	Melakukan Reviu PIPK BPSDM TA 2023	PIPK UKE I TA 2024	Desember 2024	Desember 2024	5	2	2.5	5	5	19	1,031,250	1	Laptop, ATK	
44	Reviu	Reviu PIPK UKE I TA 2023	Melakukan Reviu PIPK Ditjen PDP TA 2023	PIPK UKE I TA 2024	Desember 2024	Desember 2024	5	2	2.5	5	5	19	1,031,250	1	Laptop, ATK	
45	Reviu	Reviu PIPK UKE I TA 2023	Melakukan Reviu PIPK BPI TA 2023	PIPK UKE I TA 2024	Desember 2024	Desember 2024	5	2	2.5	5	5	19	1,031,250	1	Laptop, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
46	Reviu	Reviu PIPK UKE I TA 2023	Melakukan Reviu PIPK Ditjen PEI TA 2023	PIPK UKE I TA 2024	Desember 2024	Desember 2024	5	2	2.5	5	5	19	1,031,250	1	Laptop, ATK	
47	Reviu	Reviu PIPK UKE I TA 2023	Melakukan Reviu PIPK Ditjen PPD TA 2023	PIPK UKE I TA 2024	Desember 2024	Desember 2024	5	2	2.5	5	5	19	1,031,250	1	Laptop, ATK	
48	Reviu	Reviu PIPK UKE I TA 2023	Melakukan Reviu PIPK Inspektorat Jenderal TA 2023	PIPK UKE I TA 2024	Desember 2024	Desember 2024	5	2	2.5	5	5	19	1,031,250	1	Laptop, ATK	
49	Reviu	Reviu RKBMN Kementerian TA 2026	Melakukan Reviu RKBMN Kementerian TA 2026	RKBMN Kementerian TA 2026	Oktober 2024	Oktober 2024	5	2	2.5	5	5	19	10,500,000	1	Laptop, ATK	
50	Reviu	Reviu RKBMN UKE I TA 2026	Melakukan Reviu RKBMN Sekretariat Jenderal TA 2026	RKBMN UKE I TA 2026	Oktober 2024	Oktober 2024	5	2	2.5	5	5	19	1,312,500	1	Laptop, ATK	
51	Reviu	Reviu RKBMN UKE I TA 2026	Melakukan Reviu RKBMN Ditjen PPKTrans TA 2026	RKBMN UKE I TA 2026	Oktober 2024	Oktober 2024	5	2	2.5	5	5	19	1,312,500	1	Laptop, ATK	
52	Reviu	Reviu RKBMN UKE I TA 2026	Melakukan Reviu RKBMN BPSDM TA 2026	RKBMN UKE I TA 2026	Oktober 2024	Oktober 2024	5	2	2.5	5	5	19	1,312,500	1	Laptop, ATK	
53	Reviu	Reviu RKBMN UKE I TA 2026	Melakukan Reviu RKBMN Ditjen PDP TA 2026	RKBMN UKE I TA 2026	Oktober 2024	Oktober 2024	5	2	2.5	5	5	19	1,312,500	1	Laptop, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
54	Reviu	Reviu RKBMN UKE I TA 2026	Melakukan Reviu RKBMN BPI TA 2026	RKBMN UKE I TA 2026	Oktober 2024	Oktober 2024	5	2	2.5	5	5	19	1,312,500	1	Laptop, ATK	
55	Reviu	Reviu RKBMN UKE I TA 2026	Melakukan Reviu RKBMN Ditjen PEI TA 2026	RKBMN UKE I TA 2026	Oktober 2024	Oktober 2024	5	2	2.5	5	5	19	1,312,500	1	Laptop, ATK	
56	Reviu	Reviu RKBMN UKE I TA 2026	Melakukan Reviu RKBMN Ditjen PPDT TA 2026	RKBMN UKE I TA 2026	Oktober 2024	Oktober 2024	5	2	2.5	5	5	19	1,312,500	1	Laptop, ATK	
57	Reviu	Reviu RKBMN UKE I TA 2026	Melakukan Reviu RKBMN Inspektorat Jenderal TA 2026	RKBMN UKE I TA 2026	Oktober 2024	Oktober 2024	5	2	2.5	5	5	19	1,312,500	1	Laptop, ATK	
58	Pemantauan (Monitoring)	Pemantauan TLHP	Melakukan Pemantauan TLHP Sekretariat Jenderal	Temuan Internal dan Eksternal TA 2024	Januari - Desember 2024	Desember 2024	5	2	2.5	5	5	19	3,000,000	1	Laptop, ATK	
59	Pemantauan (Monitoring)	Pemantauan TLHP	Melakukan Pemantauan TLHP BPSDM	Temuan Internal dan Eksternal TA 2024	Januari - Desember 2024	Desember 2024	5	2	2.5	5	5	19	3,000,000	1	Laptop, ATK	
60	Pengawasan Lainnya	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Sekretariat Jenderal	Bulan Desember TA 2023	Januari 2024	Januari 2024	5	2	2.5	5	5	19	812,500	1	Laptop, ATK	
61	Pengawasan Lainnya	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Sekretariat Jenderal	Bulan Januari TA 2024	Februari 2024	Februari 2024	5	2	2.5	5	5	19	812,500	1	Laptop, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
62	Pengawasan Lainnya	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Sekretariat Jenderal	Bulan Februari TA 2024	Maret 2024	Maret 2024	5	2	2.5	5	5	19	812,500	1	Laptop, ATK	
63	Pengawasan Lainnya	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Sekretariat Jenderal	Bulan Maret TA 2024	April 2024	April 2024	5	2	2.5	5	5	19	812,500	1	Laptop, ATK	
64	Pengawasan Lainnya	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Sekretariat Jenderal	Bulan April TA 2024	Mei 2024	Mei 2024	5	2	2.5	5	5	19	812,500	1	Laptop, ATK	
65	Pengawasan Lainnya	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Sekretariat Jenderal	Bulan Mei TA 2024	Juni 2024	Juni 2024	5	2	2.5	5	5	19	812,500	1	Laptop, ATK	
66	Pengawasan Lainnya	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Sekretariat Jenderal	Bulan Juni TA 2024	Juli 2024	Juli 2024	5	2	2.5	5	5	19	812,500	1	Laptop, ATK	
67	Pengawasan Lainnya	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Sekretariat Jenderal	Bulan Juli TA 2024	Agustus 2024	Agustus 2024	5	2	2.5	5	5	19	812,500	1	Laptop, ATK	
68	Pengawasan Lainnya	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Sekretariat Jenderal	Bulan Agustus TA 2024	September 2024	September 2024	5	2	2.5	5	5	19	812,500	1	Laptop, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
69	Pengawasan Lainnya	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Sekretariat Jenderal	Bulan September TA 2024	Oktober 2024	Oktober 2024	5	2	2.5	5	5	19	812,500	1	Laptop, ATK	
70	Pengawasan Lainnya	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Sekretariat Jenderal	Bulan Oktober TA 2024	November 2024	November 2024	5	2	2.5	5	5	19	812,500	1	Laptop, ATK	
71	Pengawasan Lainnya	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Sekretariat Jenderal	Bulan November TA 2024	Desember 2024	Desember 2024	5	2	2.5	5	5	19	812,500	1	Laptop, ATK	
72	Pengawasan Lainnya	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit BPSDM	Bulan Desember TA 2023	Januari 2024	Januari 2024	5	2	2.5	5	5	19	812,500	1	Laptop, ATK	
73	Pengawasan Lainnya	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit BPSDM	Bulan Januari TA 2024	Februari 2024	Februari 2024	5	2	2.5	5	5	19	812,500	1	Laptop, ATK	
74	Pengawasan Lainnya	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit BPSDM	Bulan Februari TA 2024	Maret 2024	Maret 2024	5	2	2.5	5	5	19	812,500	1	Laptop, ATK	
75	Pengawasan Lainnya	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit BPSDM	Bulan Maret TA 2024	April 2024	April 2024	5	2	2.5	5	5	19	812,500	1	Laptop, ATK	
76	Pengawasan Lainnya	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit BPSDM	Bulan April TA 2024	Mei 2024	Mei 2024	5	2	2.5	5	5	19	812,500	1	Laptop, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
77	Pengawasan Lainnya	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit BPSDM	Bulan Mei TA 2024	Juni 2024	Juni 2024	5	2	2.5	5	5	19	812,500	1	Laptop, ATK	
78	Pengawasan Lainnya	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit BPSDM	Bulan Juni TA 2024	Juli 2024	Juli 2024	5	2	2.5	5	5	19	812,500	1	Laptop, ATK	
79	Pengawasan Lainnya	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit BPSDM	Bulan Juli TA 2024	Agustus 2024	Agustus 2024	5	2	2.5	5	5	19	812,500	1	Laptop, ATK	
80	Pengawasan Lainnya	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit BPSDM	Bulan Agustus TA 2024	September 2024	September 2024	5	2	2.5	5	5	19	812,500	1	Laptop, ATK	
81	Pengawasan Lainnya	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit BPSDM	Bulan September TA 2024	Oktober 2024	Oktober 2024	5	2	2.5	5	5	19	812,500	1	Laptop, ATK	
82	Pengawasan Lainnya	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit BPSDM	Bulan Oktober TA 2024	November 2024	November 2024	5	2	2.5	5	5	19	812,500	1	Laptop, ATK	
83	Pengawasan Lainnya	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit BPSDM	Bulan November TA 2024	Desember 2024	Desember 2024	5	2	2.5	5	5	19	812,500	1	Laptop, ATK	
84	Pengawasan Lainnya	Koordinasi/Konsultasi/Pendampingan	Koordinasi/Konsultasi/Pendampingan Sekretariat Jenderal dan BPSDM	TA 2024	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	48	16	24	48	4	140	322,790,000	1	Laptop, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
85	Reviu	Reviu Bisnis Proses	Reviu Bisnis Proses Sekretariat Jenderal	TA 2023-2024	Maret 2024	Maret 2024	10	3	5	10	10	38	6,000,000	1	Laptop, ATK	
86	Reviu	Reviu Bisnis Proses	Reviu Bisnis Proses BPSDM	TA 2023-2024	Maret 2024	Maret 2024	10	3	5	10	10	38	6,000,000	1	Laptop, ATK	
87	Pengawasan Lainnya	Telaah Sejawat	Telaah Sejawat Internal Inspektorat Jenderal	TA 2024			10	3	5	10	10	38	0	1	Laptop, ATK	
88	Lainnya	Tata Usaha dan Administrasi	Ketatausahaan dan Pengelolaan Administrasi Inspektorat I	TA 2024	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	0	0	0	0	0	0	244,500,000	0	Laptop, ATK	

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT II
TAHUN 2024**

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT II

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan /Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	P J	DAL TU	DAL N I S	K T	AT	Jumla h				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
Pengawasan																
1	a. Dibentuk dan dikembangkannya kelembagaan ekonomi Desa pada Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan b. Terwujudnya produk unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang memiliki keunggulan berdaya saing pada Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi , Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan	Audit Kinerja	Menilai kinerja UKE I Ditjen PEI yang meliputi 3E	TA 2023	April	Juni	40	10	20	40	40	150	Rp200,880,000	1	Laptop, Printer, ATK	Tinggi

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan /Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	P J	DAL TU	DAL N I S	K T	A T	Jumla h				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
2	a. Tersedianya dokumen rencana Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal b. Keserasian rencana dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal pada Direktorat Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Audit Kinerja	Menilai kinerja UKE I Ditjen PPDT yang meliputi 3 E	TA 2023 s.d. Semester I TA 2024	April	Juni	40	10	20	40	40	150	Rp179,192,000	1	Laptop, Printer, ATK	Tinggi
3	Audit Tujuan Tertentu	Audit PBJ	Memberikan rekomendasi yang konstruktif dan konkrit serta berorientasi pada penyelesaian masalah serta perbaikan atau penyempurnaan program, kegiatan, dan pelayanan.	Tentative	Juli - Des	Juli - Des	2	5	10	20	20	75	Rp49,310,000	1	Laptop, Printer, ATK	
4	Audit Tujuan Tertentu	Audit PBJ	Memberikan rekomendasi yang konstruktif dan konkrit serta berorientasi pada penyelesaian masalah serta	Tentative	Juli - Des	Juli - Des	20	5	10	20	20	75	Rp70,000,000	1	Laptop, Printer, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan /Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	P J	DAL TU	DALNI S	K T	AT	Jumla h				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
			perbaikan atau penyempurnaan program, kegiatan, dan pelayanan.													
5	Reviu	Reviu RKA-KL	Melakukan Reviu RKAKL Pagu Indikatif dan Pagu Definitif pada Ditjen PEI dan Ditjen PPDT	RKAKL Pagu Indikatif 2025 RKAKL Pagu Definitif 2025	Agst, Nov	Ags, Nov	4	1	2	4	4	15	Rp24,000,000	4	Laptop, Printer, ATK	
6	Reviu	Reviu Rivisi Anggaran	Melakukan Reviu Revisi Anggaran Ditjen PEI dan Ditjen PPDT	Triwulan I TA 2024, Triwulan II TA 2024, dan Triwulan III TA 2024	Jan, April, Mei-Juli, Agst-Des	Jan, April, Mei-Juli, Agst-Des	3	1	2	3	3	12	Rp22,500,000	4	Laptop, Printer, ATK	
7	Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan Evaluasi RB	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi RB yang dilakukan oleh STU dan PMO pada Kementerian	Pemantauan dan Evaluasi Rencana aksi yang disusun oleh STU dan dilakukan oleh PMO pada: a. Evaluasi Triwulan IV Tahun 2023 b. Pemantauan	Jan-Des	Jan-Des	4	1	2	4	4	15	Rp60,000,000	9	Laptop, Printer, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan /Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	P J	DAL TU	DAL N I S	K T	A T	Jum lah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
8	Evaluasi	Evaluasi ZI	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi RB yang dilakukan oleh Kementerian dan UKE I	Evaluasi Unit Kerja yang melakukan pencaangan dan pembangunan ZI Tahun 2024 pada: a. Kement erian b. BPI c. BPSDM d. Ditjen PEI e. Ditjen PPDT f. Ditjen PDP g. Ditjen P2KT h. Sekjen i. Itjen	Jan-Des	Jan-Des	4	1	2	4	4	15	Rp57,000,000	9	Laptop, Printer, ATK	
9	Pendampingan	Pendampingan ke UKE I	Melakukan Pendampingan Ditjen PEI dan Ditjen PPDT	Ditjen PEI dan Ditjen PPDT TA 2024	Jan-Des	Jan-Des	4	1	2	4	4	15	Rp28,000,000	1	Laptop, Printer, ATK	
10	Pemantauan lainnya (TLHP)	Pemantauan tindak lanjut LHP BPK dan APIP	Melakukan Pemantauan tindak lanjut LHP BPK dan APIP pada Ditjen PEI dan Ditjen PPDT	Temuan Internal dan Eksternal TA 2024	Jan-Des	Jan-Des	3	1	2	3	3	12	Rp5,672,000	2	Laptop, Printer, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan /Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	P J	DAL TU	DAL N I S	K T	A T	Jumla h				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
11	Reviu	Reviu Bisnis Proses	Reviu terhadap Bisnis Proses UKE I Ditjen PEI dan Ditjen PPDT	Bisnis Proses Ditjen PEI dan Ditjen PPDT	Jan-Des	Jan-Des	8	3	4	8	8	31	Rp6,000,000	2	Laptop, Printer, ATK	
12	Pengawasan lainnya (MA)	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Ditjen PEI dan Ditjen PPDT	Bulan Desember TA 2023, dan Bulan Januari s.d. November TA 2024	Jan-Des	Jan-Des	4	1	2	4	4	15	Rp6,000,000	24	Laptop, Printer, ATK	
13	Pengawasan lainnya (Telaahan Sejawat)	Telaahan Sejawat	Melakukan Telaahan Sejawat Internal	Tahun 2024	Agus t	Agus t	8	3	4	8	8	31	-	1	Laptop, Printer, ATK	
Tata Usaha																
14	-	Rapat Koordinasi/ Pimpinan/ Kelompok kerja/ Dinas Dinas	Melakukan Rapat Koordinasi/Pimpinan/ Kelompok kerja/ Dinas dengan UKE I	TA 2024	Jan-Des	Jan-Des	-	-	-	-	-	-	Rp396,196,000	-	Laptop, Printer, ATK	
15	-	Ketatausahaan dan Pengelolaan Administrasi	Melakukan Ketatausahaan dan Pengelolaan Administrasi	TA 2024	Jan-Des	Jan-Des	-	-	-	-	-	-	Rp245,250,000	-	Laptop, Printer, ATK	
TOTAL													Rp1,350,000,000	60		

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT III
TAHUN 2024**

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT III

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
1	(6465) 01- Tersedianya Kebijakan Pengembangan Kreativitas dan Inovasi, Teknologi Tepat Guna, serta Teknologi Digital (6465) 03- Tersedianya kebijakan dan regulasi Perencanaan Terpadu (6465) 01- Tersedianya dokumen perencanaan induk, pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Audit Kinerja	Menilai Efisiensi dan Efektivitas atas Sasaran Kegiatan "Tersedianya Kebijakan Pengembangan Kreativitas dan Inovasi, Teknologi Tepat Guna, serta Teknologi Digital; Tersedianya kebijakan dan regulasi Perencanaan Terpadu dan Tersedianya dokumen perencanaan induk, pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi" dalam mendukung sasaran program "Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam	TA 2024	Okt	Nov	40	13	20	40	40	153	336,780,000	1	Laptop, ATK	Tinggi

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DAL TU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
			keterpadaun rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi"													
2	(6471) 05- Terbangunnya Kawasan Transmigrasi sesuai struktur minimal dan SPM (6471) 07- Tertatanya Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi yang serasi dan seimbang Sesuai dengan daya tampung alam dan daya dukung lingkungan	Audit Kinerja	Menilai efisiensi dan efektivitas atas sasaran kegiatan Berkembangnya Satuan Permukiman Transmigrasi pada SPSKP serta Tertatanya Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi yang serasi dan seimbang Sesuai dengan daya tampung alam dan daya dukung lingkungan pada Direktorat FP3KT	TA 2023	Maret	Mei	40	13	20	40	40	153	336,780,000	1	Laptop, ATK	Sangat Tinggi
3	ADTT Ditjen PPKT/BPI	Audit	Tentative	Tentative	Jan-Des	Jan-Des	25	8	13	25	25	96	37,420,000	1	Laptop, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
4	ADTT Ditjen PPKT/BPI	Audit	ADTT PBJ	Tentative	Jan-Des	Jan-Des	25	8	13	25	25	96	37,420,000	1	Laptop, ATK	
5	Pagu Indikatif BPI	Reviu RKAKL	Melakukan Reviu RKAKL Pagu Indikatif BPI	Tahun Anggaran 2025	Agst	Agst	4	1	3	4	4	16	1,625,000	1	Laptop, ATK	
6	Pagu Indikatif PPKT	Reviu RKAKL	Melakukan Reviu RKAKL Pagu Indikatif Ditjen PPKT	Tahun Anggaran 2025	Agst	Agst	4	1	3	4	4	16	1,625,000	1	Laptop, ATK	
7	Pagu Definitif BPI	Reviu RKAKL	Melakukan Reviu RKAKL Pagu Definitif BPI	Tahun Anggaran 2025	Nov	Nov	4	1	3	4	4	16	1,625,000	1	Laptop, ATK	
8	Pagu Definitif PPKT	Reviu RKAKL	Melakukan Reviu RKAKL Pagu Definitif Ditjen PPKT	Tahun Anggaran 2025	Nov	Nov	4	1	3	4	4	16	1,625,000	1	Laptop, ATK	
9	Pagu Anggaran BPI	Reviu Revisi Anggaran	Melakukan Reviu Revisi Anggaran BPI	Triwulan I Tahun Anggaran 2024	Jan - April	Jan - April	3	1	2	3	3	12	1,300,000	1	Laptop, ATK	
10	Pagu Anggaran BPI	Reviu Revisi Anggaran	Melakukan Reviu Revisi Anggaran BPI	Triwulan II Tahun Anggaran 2024	Mei - Juli	Mei - Juli	3	1	2	3	3	12	1,300,000	1	Laptop, ATK	
11	Pagu Anggaran BPI	Reviu Revisi Anggaran	Melakukan Reviu Revisi Anggaran BPI	Triwulan II Tahun Anggaran 2024	Mei - Juli	Mei - Juli	3	1	2	3	3	12	1,300,000	1	Laptop, ATK	
12	Pagu Anggaran PPKT	Reviu Revisi Anggaran	Melakukan Reviu Revisi Anggaran Ditjen PPKT	Triwulan I Tahun Anggaran 2024	Jan-April	Jan - April	3	1	2	3	3	12	1,300,000	1	Laptop, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DAL TU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
13	Pagu Anggaran PPKT	Reviu Revisi Anggaran	Melakukan Reviu Revisi Anggaran Ditjen PPKT	Triwulan II Tahun Anggaran 2024	Mei - Juli	Mei - Juli	3	1	2	3	3	12	1,300,000	1	Laptop, ATK	
14	Evaluasi	Evaluasi SPIP	Melakukan Evaluasi SPIP Kementerian Desa, PDTT	Juli 2023 s.d Juni 2024 KDPD TT	Mei	Juni	20	7	10	20	20	77	32,800,000	1	Laptop, ATK	
15	Evaluasi	Evaluasi Manajemen Risiko	Melakukan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Sekjen	Semester I 2024	Juli	Agst	5	2	4	5	5	21	2,050,000	1	Laptop, ATK	
16	Evaluasi	Evaluasi Manajemen Risiko	Melakukan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Itjen	Semester I 2024	Juli	Agst	5	2	4	5	5	21	2,050,000	1	Laptop, ATK	
17	Evaluasi	Evaluasi Manajemen Risiko	Melakukan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Ditjen PDP	Semester I 2024	Juli	Agst	5	2	4	5	5	21	2,050,000	1	Laptop, ATK	
18	Evaluasi	Evaluasi Manajemen Risiko	Melakukan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Ditjen PPDT	Semester I 2024	Juli	Agst	5	2	4	5	5	21	2,050,000	1	Laptop, ATK	
19	Evaluasi	Evaluasi Manajemen Risiko	Melakukan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Ditjen PPKT	Semester I 2024	Juli	Agst	5	2	4	5	5	21	2,050,000	1	Laptop, ATK	
20	Evaluasi	Evaluasi Manajemen Risiko	Melakukan Evaluasi Penerapan	Semester I 2024	Juli	Agst	5	2	4	5	5	21	2,050,000	1	Laptop, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
			Manajemen Risiko Ditjen PEID													
21	Evaluasi	Evaluasi Manajemen Risiko	Melakukan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko BPSDM	Semester I 2024	Juli	Agst	5	2	4	5	5	21	2,050,000	1	Laptop, ATK	
22	Evaluasi	Evaluasi Manajemen Risiko	Melakukan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko BPI	Semester I 2024	Juli	Agst	5	2	4	5	5	21	2,050,000	1	Laptop, ATK	
23	Evaluasi	Evaluasi Peta Risiko	Melakukan Evaluasi Peta Risiko Sekjen	Semester I 2024	Jan	Feb	4	1	4	4	4	17	2,050,000	1	Laptop, ATK	
24	Evaluasi	Evaluasi Peta Risiko	Melakukan Evaluasi Peta Risiko Itjen	Semester I 2024	Jan	Feb	4	1	4	4	4	17	2,050,000	1	Laptop, ATK	
25	Evaluasi	Evaluasi Peta Risiko	Melakukan Evaluasi Peta Risiko Ditjen PDP	Semester I 2024	Jan	Feb	4	1	4	4	4	17	2,050,000	1	Laptop, ATK	
26	Evaluasi	Evaluasi Peta Risiko	Melakukan Evaluasi Peta Risiko Ditjen PPDT	Semester I 2024	Jan	Feb	4	1	4	4	4	17	2,050,000	1	Laptop, ATK	
27	Evaluasi	Evaluasi Peta Risiko	Melakukan Evaluasi Peta Risiko Ditjen PPKT	Semester I 2024	Jan	Feb	4	1	4	4	4	17	2,050,000	1	Laptop, ATK	
28	Evaluasi	Evaluasi Peta Risiko	Melakukan Evaluasi Peta Risiko Ditjen PEID	Semester I 2024	Jan	Feb	4	1	4	4	4	17	2,050,000	1	Laptop, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
29	Evaluasi	Evaluasi Peta Risiko	Melakukan Evaluasi Peta Risiko BPSDM	Semester I 2024	Jan	Feb	4	1	4	4	4	17	2,050,000	1	Laptop, ATK	
30	Evaluasi	Evaluasi Peta Risiko	Melakukan Evaluasi Peta Risiko BPI	Semester I 2024	Jan	Feb	4	1	4	4	4	17	2,050,000	1	Laptop, ATK	
31	TLHP	Pemantauan TLHP	Melakukan Pemantauan TLHP BPI	Temuan Internal dan Eksternal TA 2024	Jan - Des	Jan - Des	7	2	3	7	7	26	750,000	1	Laptop, ATK	
32	TLHP	Pemantauan TLHP	Melakukan Pemantauan TLHP Ditjen PPKT	Temuan Internal dan Eksternal TA 2024	Jan - Des	Jan - Des	7	2	3	7	7	26	750,000	1	Laptop, ATK	
33	Asistensi	Pendampingan	Pendampingan Updating Peta Risiko UPR 1	TA 2024	Jan - Des	Jan - Des	5	2	3	5	5	20		1	Laptop, ATK	
34	Monthly Audit	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit BPI	Bulan Desember TA 2023	Jan	Jan	7	2	3	7	7	26	200,000	1	Laptop, ATK	
35	Monthly Audit	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit BPI	Bulan Januari TA 2024	Feb	Feb	7	2	3	7	7	26	200,000	1	Laptop, ATK	
36	Monthly Audit	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit BPI	Bulan Februari TA 2024	Maret	Maret	7	2	3	7	7	26	200,000	1	Laptop, ATK	
37	Monthly Audit	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit BPI	Bulan Maret TA 2024	April	April	7	2	3	7	7	26	200,000	1	Laptop, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
38	Monthly Audit	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit BPI	Bulan April TA 2024	Mei	Mei	7	2	3	7	7	26	200,000	1	Laptop, ATK	
39	Monthly Audit	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit BPI	Bulan Mei TA 2024	Juni	Juni	7	2	3	7	7	26	200,000	1	Laptop, ATK	
40	Monthly Audit	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit BPI	Bulan Juni TA 2024	Juli	Juli	7	2	3	7	7	26	200,000	1	Laptop, ATK	
41	Monthly Audit	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit BPI	Bulan Juli TA 2024	Agst	Agst	7	2	3	7	7	26	200,000	1	Laptop, ATK	
42	Monthly Audit	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit BPI	Bulan Agustus TA 2024	Sep	Sep	7	2	3	7	7	26	200,000	1	Laptop, ATK	
43	Monthly Audit	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit BPI	Bulan September TA 2024	Okt	Okt	7	2	3	7	7	26	200,000	1	Laptop, ATK	
44	Monthly Audit	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit BPI	Bulan Oktober TA 2024	Nov	Nov	7	2	3	7	7	26	200,000	1	Laptop, ATK	
45	Monthly Audit	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit BPI	Bulan November TA 2024	Des	Des	7	2	3	7	7	26	200,000	1	Laptop, ATK	
46	Monthly Audit	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Ditjen PPKT	Bulan Desember TA 2023	Jan	Jan	7	2	3	7	7	26	200,000	1	Laptop, ATK	
47	Monthly Audit	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Ditjen PPKT	Bulan Januari TA 2024	Feb	Feb	7	2	3	7	7	26	200,000	1	Laptop, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DAL TU	DAL NIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
48	Monthly Audit	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Ditjen PPKT	Bulan Februari TA 2024	Maret	Maret	7	2	3	7	7	26	200,000	1	Laptop, ATK	
49	Monthly Audit	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Ditjen PPKT	Bulan Maret TA 2024	April	April	7	2	3	7	7	26	200,000	1	Laptop, ATK	
50	Monthly Audit	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Ditjen PPKT	Bulan April TA 2024	Mei	Mei	7	2	3	7	7	26	200,000	1	Laptop, ATK	
51	Monthly Audit	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Ditjen PPKT	Bulan Mei TA 2024	Juni	Juni	7	2	3	7	7	26	200,000	1	Laptop, ATK	
52	Monthly Audit	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Ditjen PPKT	Bulan Juni TA 2024	Juli	Juli	7	2	3	7	7	26	200,000	1	Laptop, ATK	
53	Monthly Audit	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Ditjen PPKT	Bulan Juli TA 2024	Agst	Agst	7	2	3	7	7	26	200,000	1	Laptop, ATK	
54	Monthly Audit	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Ditjen PPKT	Bulan Agustus TA 2024	Sep	Sep	7	2	3	7	7	26	200,000	1	Laptop, ATK	
55	Monthly Audit	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Ditjen PPKT	Bulan September TA 2024	Okt	Okt	7	2	3	7	7	26	200,000	1	Laptop, ATK	
56	Monthly Audit	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Ditjen PPKT	Bulan Oktober TA 2024	Nov	Nov	7	2	3	7	7	26	200,000	1	Laptop, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	PJ	DALTU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
57	Monthly Audit	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Ditjen PPKT	Bulan November TA 2024	Des	Des	7	2	3	7	7	26	200,000	1	Laptop, ATK	
58	Reviu Probis	Reviu Probis	Melakukan Reviu Proses Bisnis BPI	TA 2023	Feb	Feb	5	2	3	5	5	20	0	1	Laptop, ATK	
59	Reviu Probis	Reviu Probis	Melakukan Reviu Proses Bisnis Ditjen PPKT	TA 2023	Feb	Feb	5	2	3	5	5	20	0	1	Laptop, ATK	
60	Telaah Sejawat	Telaah Sejawat	Melakukan telaah sejawat dengan Inspektorat Lain	TA 2024	Jan	Des	10	3	3	10	10	36	0	1	Laptop, ATK	
TOTAL													Rp1,350,000,000	60		

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT IV
TAHUN 2024**

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT IV

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	P J	DA LT U	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
1	(6468) 15 - Meningkatnya penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas	Audit Kinerja	Menilai ekonomis, efisiensi dan efektivitas serta kepatuhan atas sasaran kegiatan Meningkatnya penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas	TA 2023 s.d. TW 1 2023	Mei -Juni	Juni	40	13	20	40	40	153	Rp552,741,700	1	Laptop, ATK	Tinggi
	(6474) 01 - Terpenuhinya Pengembang an Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan		Menilai ekonomis, efisiensi dan efektivitas serta kepatuhan atas sasaran kegiatan Terpenuhinya Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan													
2	Kompilasi Audit Kinerja Pada Tema Kemiskinan	Audit Kinerja	Menilai ekonomis, efisiensi dan efektivitas serta kepatuhan atas Tema	TA 2023 s.d. TW 1 2023	Januari - Desember	Januari - Desember	40	13	20	40	40	153	Rp12,000,000	1	Laptop, ATK	Tinggi

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	P J	DA LT U	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
			Kemiskinan													
3	Ditjen PDP / Itjen	ADTT	Tentatif	Tentatif	Januari - Desember	Januari - Desember	25	8	12.5	25	25	96	Rp157,926,200	1	Laptop, ATK	
4	Ditjen PDP / Itjen	ADTT	PBJ	Tentatif	Januari - Desember	Januari - Desember	25	8	12.5	25	25	96	Rp78,963,100	1	Laptop, ATK	
5	RKAKL Pagu Indikatif	Reviu RKAKL	Melakukan Reviu RKAKL Pagu Indikatif Ditjen PDP	Tahun Anggaran 2025	Agustus	Agustus	5	2	2.5	5	5	19	Rp750,000	1	Laptop, ATK	
6	RKAKL Pagu Indikatif	Reviu RKAKL	Melakukan Reviu RKAKL Pagu Indikatif Itjen	Tahun Anggaran 2025	Agustus	Agustus	5	2	2.5	5	5	19	Rp750,000	1	Laptop, ATK	
7	RKAKL Pagu Alokatif	Reviu RKAKL	Melakukan Reviu RKAKL Pagu Alokatif Ditjen PDP	Tahun Anggaran 2025	November	November	5	2	2.5	5	5	19	Rp750,000	1	Laptop, ATK	
8	RKAKL Pagu Alokatif	Reviu RKAKL	Melakukan Reviu RKAKL Pagu Alokatif Itjen	Tahun Anggaran 2025	November	November	5	2	2.5	5	5	19	Rp750,000	1	Laptop, ATK	
9	Revisi Anggaran	Reviu Revisi Anggaran	Melakukan Reviu Revisi Anggaran Ditjen PDP	Triwulan I Tahun Anggaran 2024	Januari - April	Januari - April	3	1	1.5	3	3	12	Rp833,333	1	Laptop, ATK	
10	Revisi Anggaran	Reviu Revisi Anggaran	Melakukan Reviu Revisi Anggaran Ditjen PDP	Triwulan II Tahun Anggaran 2024	Mei - Juli	Mei - Juli	3	1	1.5	3	3	12	Rp833,333	1	Laptop, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	P J	DA LT U	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
11	Revisi Anggaran	Reviu Revisi Anggaran	Melakukan Reviu Revisi Anggaran Itjen	Triwulan I Tahun Anggaran 2024	Januari - April	Januari - April	3	1	1.5	3	3	12	Rp833,333	1	Laptop, ATK	
12	Revisi Anggaran	Reviu Revisi Anggaran	Melakukan Reviu Revisi Anggaran Itjen	Triwulan II Tahun Anggaran 2024	Mei - Juli	Mei - Juli	3	1	1.5	3	3	12	Rp833,333	1	Laptop, ATK	
13	Laporan Kinerja	Reviu Lapkin	Melakukan Reviu Lapkin Kementerian Desa PDTT	TA 2023	Februari - Maret	Februari - Maret	5	2	2.5	5	5	19	Rp750,000	1	Laptop, ATK	
14	Laporan Kinerja	Reviu Lapkin	Melakukan Reviu Lapkin SetJen	TA 2023	Februari - Maret	Februari - Maret	5	2	2.5	5	5	19	Rp750,000	1	Laptop, ATK	
15	Laporan Kinerja	Reviu Lapkin	Melakukan Reviu Lapkin BPSDM	TA 2023	Februari - Maret	Februari - Maret	5	2	2.5	5	5	19	Rp750,000	1	Laptop, ATK	
16	Laporan Kinerja	Reviu Lapkin	Melakukan Reviu Lapkin Ditjen PEID	TA 2023	Februari - Maret	Februari - Maret	5	2	2.5	5	5	19	Rp750,000	1	Laptop, ATK	
17	Laporan Kinerja	Reviu Lapkin	Melakukan Reviu Lapkin Ditjen PPDT	TA 2023	Februari - Maret	Februari - Maret	5	2	2.5	5	5	19	Rp750,000	1	Laptop, ATK	
18	Laporan Kinerja	Reviu Lapkin	Melakukan Reviu Lapkin BPI	TA 2023	Februari - Maret	Februari - Maret	5	2	2.5	5	5	19	Rp750,000	1	Laptop, ATK	
19	Laporan Kinerja	Reviu Lapkin	Melakukan Reviu Lapkin Ditjen PPKTrans	TA 2023	Februari - Maret	Februari - Maret	5	2	2.5	5	5	19	Rp750,000	1	Laptop, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	P J	DA LT U	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
20	Laporan Kinerja	Reviu Lapkin	Melakukan Reviu Lapkin Ditjen PDP	TA 2023	Februari - Maret	Februari - Maret	5	2	2.5	5	5	19	Rp750,000	1	Laptop, ATK	
21	Laporan Kinerja	Reviu Lapkin	Melakukan Reviu Lapkin Itjen	TA 2023	Februari - Maret	Februari - Maret	5	2	2.5	5	5	19	Rp750,000	1	Laptop, ATK	
22	Reviu Bispro	Reviu Bispro	Melakukan Reviu atas implementasi Bispro Ditjen PDP	TA 2023	Januari - Maret	Januari - Maret	10	3	5	10	10	38		1	Laptop, ATK	
23	Reviu Bispro	Reviu Bispro	Melakukan Reviu atas implementasi Bispro Itjen	TA 2023	Januari - Maret	Januari - Maret	10	3	5	10	10	38		1	Laptop, ATK	
24	SAKIP	Evaluasi SAKIP	Melakukan Evaluasi SAKIP Sekjen	TA 2023	Maret - Mei	Maret - Mei	10	3	5	10	10	38	Rp750,000	1	Laptop, ATK	
25	SAKIP	Evaluasi SAKIP	Melakukan Evaluasi SAKIP BPSDM	TA 2023	Maret - Mei	Maret - Mei	10	3	5	10	10	38	Rp750,000	1	Laptop, ATK	
26	SAKIP	Evaluasi SAKIP	Melakukan Evaluasi SAKIP Ditjen PEID	TA 2023	Maret - Mei	Maret - Mei	10	3	5	10	10	38	Rp750,000	1	Laptop, ATK	
27	SAKIP	Evaluasi SAKIP	Melakukan Evaluasi SAKIP Ditjen PPDT	TA 2023	Maret - Mei	Maret - Mei	10	3	5	10	10	38	Rp750,000	1	Laptop, ATK	
28	SAKIP	Evaluasi SAKIP	Melakukan Evaluasi SAKIP BPI	TA 2023	Maret - Mei	Maret - Mei	10	3	5	10	10	38	Rp750,000	1	Laptop, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	P J	DAL TU	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
29	SAKIP	Evaluasi SAKIP	Melakukan Evaluasi SAKIP Ditjen PPKTrans	TA 2023	Maret - Mei	Maret - Mei	10	3	5	10	10	38	Rp750,000	1	Laptop, ATK	
30	SAKIP	Evaluasi SAKIP	Melakukan Evaluasi SAKIP Ditjen PDP	TA 2023	Maret - Mei	Maret - Mei	10	3	5	10	10	38	Rp750,000	1	Laptop, ATK	
31	SAKIP	Evaluasi SAKIP	Melakukan Evaluasi SAKIP Itjen	TA 2023	Maret - Mei	Maret - Mei	10	3	5	10	10	38	Rp750,000	1	Laptop, ATK	
32	IACM	Evaluasi IACM	Melakukan Evaluasi IACM	TA 2023 s.d. Semester I 2024	Juli - Agustus	Juli - Agustus	20	7	10	20	20	77	Rp750,000	1	Laptop, ATK	
33	Pemantauan	Pemantauan TLHP	Melakukan Pemantauan TLHP Ditjen PDP	Temuan Internal dan Eksternal TA 2024	Januari - Desember	Januari - Desember	7	2	3.5	7	7	27	Rp750,000	1	Laptop, ATK	
34	Pemantauan	Pemantauan TLHP	Melakukan Pemantauan TLHP Itjen	Temuan Internal dan Eksternal TA 2024	Januari - Desember	Januari - Desember	7	2	3.5	7	7	27	Rp750,000	1	Laptop, ATK	
35	Pendampingan	Pendampingan	Pendampingan Ditjen PDP	TA 2024	Januari - Desember	Januari - Desember	10	3	5	10	10	38		1	Laptop, ATK	
36	Pendampingan	Pendampingan	Pendampingan Itjen	TA 2024	Januari - Desember	Januari - Desember	10	3	5	10	10	38			Laptop, ATK	
37	MA	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Ditjen PDP	Bulan Desember TA 2023	Januari	Januari	5	2	2.5	5	5	19	Rp250,000	1	Laptop, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	P J	DA LT U	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
38	MA	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Ditjen PDP	Bulan Januari TA 2024	Februari	Februari	5	2	2.5	5	5	19	Rp250,000	1	Laptop, ATK	
39	MA	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Ditjen PDP	Bulan Februari TA 2024	Maret	Maret	5	2	2.5	5	5	19	Rp250,000	1	Laptop, ATK	
40	MA	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Ditjen PDP	Bulan Maret TA 2024	April	April	5	2	2.5	5	5	19	Rp250,000	1	Laptop, ATK	
41	MA	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Ditjen PDP	Bulan April TA 2024	Mei	Mei	5	2	2.5	5	5	19	Rp250,000	1	Laptop, ATK	
42	MA	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Ditjen PDP	Bulan Mei TA 2024	Juni	Juni	5	2	2.5	5	5	19	Rp250,000	1	Laptop, ATK	
43	MA	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Ditjen PDP	Bulan Juni TA 2024	Juli	Juli	5	2	2.5	5	5	19	Rp250,000	1	Laptop, ATK	
44	MA	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Ditjen PDP	Bulan Juli TA 2024	Agustus	Agustus	5	2	2.5	5	5	19	Rp250,000	1	Laptop, ATK	
45	MA	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Ditjen PDP	Bulan Agustus TA 2024	September	September	5	2	2.5	5	5	19	Rp250,000	1	Laptop, ATK	
46	MA	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit	Bulan September TA 2024	Oktober	Oktober	5	2	2.5	5	5	19	Rp250,000	1	Laptop, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	P J	DA LT U	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
			Ditjen PDP													
47	MA	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Ditjen PDP	Bulan Oktober TA 2024	November	November	5	2	2.5	5	5	19	Rp250,000	1	Laptop, ATK	
48	MA	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Ditjen PDP	Bulan November TA 2024	Desember	Desember	5	2	2.5	5	5	19	Rp250,000	1	Laptop, ATK	
49	MA	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Itjen	Bulan Desember TA 2023	Januari	Januari	5	2	2.5	5	5	19	Rp250,000	1	Laptop, ATK	
50	MA	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Itjen	Bulan Januari TA 2024	Februari	Februari	5	2	2.5	5	5	19	Rp250,000	1	Laptop, ATK	
51	MA	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Itjen	Bulan Februari TA 2024	Maret	Maret	5	2	2.5	5	5	19	Rp250,000	1	Laptop, ATK	
52	MA	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Itjen	Bulan Maret TA 2024	April	April	5	2	2.5	5	5	19	Rp250,000	1	Laptop, ATK	
53	MA	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Itjen	Bulan April TA 2024	Mei	Mei	5	2	2.5	5	5	19	Rp250,000	1	Laptop, ATK	
54	MA	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Itjen	Bulan Mei TA 2024	Juni	Juni	5	2	2.5	5	5	19	Rp250,000	1	Laptop, ATK	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
					RMP	RPL	P J	DA LT U	DALNIS	KT	AT	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)
55	MA	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Itjen	Bulan Juni TA 2024	Juli	Juli	5	2	2.5	5	5	19	Rp250,000	1	Laptop, ATK	
56	MA	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Itjen	Bulan Juli TA 2024	Agustus	Agustus	5	2	2.5	5	5	19	Rp250,000	1	Laptop, ATK	
57	MA	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Itjen	Bulan Agustus TA 2024	September	September	5	2	2.5	5	5	19	Rp250,000	1	Laptop, ATK	
58	MA	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Itjen	Bulan September TA 2024	Oktober	Oktober	5	2	2.5	5	5	19	Rp250,000	1	Laptop, ATK	
59	MA	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Itjen	Bulan Oktober TA 2024	November	November	5	2	2.5	5	5	19	Rp250,000	1	Laptop, ATK	
60	MA	Monthly Audit	Melakukan Pemeriksaan Monthly Audit Itjen	Bulan November TA 2024	Desember	Desember	5	2	2.5	5	5	19	Rp250,000	1	Laptop, ATK	
61	Telaah Sejawat Internal Inspektorat Jenderal	Pengawasan Lainnya	Telaah Sejawat Internal Inspektorat Jenderal	TA 2023	Januari - Desember	Januari - Desember	10	3	5	10	10	38		1	Laptop, ATK	
TOTAL													Rp1,350,000,000	60		

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT V
TAHUN 2024**

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT V

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP					Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	P J	DAL T U	K T	A T	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Audit	Audit Investigasi	Tentatif	Tentatif	1/1/2024	-	20	20	20	20	80	495,150,000	2	Laptop, ATK	Tinggi	Tentatif Berdasarkan Pengaduan / Permintaan
2	Telaah	Telaah Pengaduan Dana Desa	Tentatif	Tentatif	1/1/2024	28/06/2024 dan 27/12/2024	5	5	5	5	20	10,500,000	3	Laptop, ATK	Tinggi	
3	Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan Koordinasi Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Timur	Pemantauan Prioritas Penggunaan Dana Desa	TA 2024	4/22/2024	4/29/2024	7	7	7	7	28	48,520,000	1	Laptop, ATK	Tinggi	
4	Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan Koordinasi Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Barat	Pemantauan Prioritas Penggunaan Dana Desa	TA 2024	4/22/2024	4/29/2024	7	7	7	7	28	48,520,000	1	Laptop, ATK	Tinggi	
5	Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan Koordinasi Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Seluma	Pemantauan Prioritas Penggunaan Dana Desa	TA 2024	5/13/2024	5/20/2024	7	7	7	7	28	48,520,000	1	Laptop, ATK	Tinggi	
6	Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan Koordinasi Penggunaan	Pemantauan Prioritas Penggunaan Dana Desa	TA 2024	5/13/2024	5/20/2024	7	7	7	7	28	48,520,000	1	Laptop, ATK	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP					Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	P J	DAL T U	K T	A T	Juml ah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Dana Desa di Kabupaten Bengkulu Selatan														
7	Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan Koordinasi Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Majene	Pemantauan Prioritas Penggunaan Dana Desa	TA 2024	6/10/2024	6/18/2024	7	7	7	7	28	48,520,000	1	Laptop, ATK	Tinggi	
8	Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan Koordinasi Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Mamuju	Pemantauan Prioritas Penggunaan Dana Desa	TA 2024	6/10/2024	6/18/2024	7	7	7	7	28	48,520,000	1	Laptop, ATK	Tinggi	
9	Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan Koordinasi Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Lampung Timur	Pemantauan Prioritas Penggunaan Dana Desa	TA 2024	5/27/2024	6/3/2024	7	7	7	7	28	48,520,000	1	Laptop, ATK	Tinggi	
10	Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan Koordinasi Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Lampung Selatan	Pemantauan Prioritas Penggunaan Dana Desa	TA 2024	5/27/2024	6/3/2024	7	7	7	7	28	48,520,000	1	Laptop, ATK	Tinggi	
11	Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan Koordinasi Penggunaan Dana Desa di	Pemantauan Prioritas Penggunaan Dana Desa	TA 2024	6/24/2024	7/1/2024	7	7	7	7	28	48,520,000	1	Laptop, ATK	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP					Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	P J	DAL T U	K T	A T	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kabupaten Parigi Moutong														
12	Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan Koordinasi Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Donggala	Pemantauan Prioritas Penggunaan Dana Desa	TA 2024	6/24/2024	7/1/2024	7	7	7	7	28	48,520,000	1	Laptop, ATK	Tinggi	
13	Monitoring	Pengelolaan Whistle Blowing System	Evaluasi WBS	TA 2024	1/1/2024	28/06/2024 dan 27/12/2024	5	2	5	5	17	5,250,000	2	Laptop, ATK		
14	Evaluasi	Evaluasi Ketaatan LHKPN Kementerian	Evaluasi LHKPN	TA 2024	1/1/2024	4/1/2024	5	2	5	5	17	2,625,000	1	Laptop, ATK		
15	Monitoring	Penanganan Gratifikasi	Penanganan Gratifikasi	TA 2024	1/1/2024	28/06/2024 dan 27/12/2024	5	2	5	5	17	5,250,000	2	Laptop, ATK		
16	Monitoring	Pelaksanaan Saber Pungli Kementerian	Pelaksanaan Saber Pungli	TA 2024	1/1/2024	12/27/2024	5	2	5	5	17	2,625,000	1	Laptop, ATK		
17	Evaluasi	Evaluasi Atas Penilaian Integritas	Evaluasi SPI	TA 2024	1/1/2024	12/27/2024	5	2	5	5	17	4,500,000	1	Laptop, ATK		
18	Monitoring	Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan Benturan Kepentingan	TA 2024	1/1/2024	12/27/2024	5	2	5	5	17	2,625,000	1	Laptop, ATK		
19	Reviu	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa	Reviu PBJ	TA 2024	01/01/2024	28/06/2024 dan 27/12/2024	5	2	5	5	17	5,250,000	2	Laptop, ATK		

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP					Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	P J	DAL T U	K T	A T	Juml ah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20	Reviu	Monitoring P3DN	Monitoring P3DN	TA 2024	1/1/2024	28/06/2024 dan 27/12/2024	5	2	5	5	17	4,500,000	2	Laptop, ATK		
TOTAL												Rp1,350,000,000	27			

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2024
INSPEKTUR JENDERAL,



Teguh, S.H.,M.H.
NIP. 19651025 199203 1 002